

**IMPLIKASI PENGECCUALIAN STATUS PENYELENGGARA NEGARA
BAGI ORGAN BUMN TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Bahrul Lahut

NIM: 220203110040



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**IMPLIKASI PENGECCUALIAN STATUTUS PENYELENGGARA NEGARA
BAGI ORGAN BUMN TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Bahrul Lahut

NIM: 220203110040



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi berjudul:

**IMPLIKASI PENGECUALIAN STATUS PENYELENGGARA NEGARA
BAGI ORGAN BUMN TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK
PERSPEKTIF *SYASAH DUSTURIYAH***

Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri, mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan tidak sah secara hukum akademik.

Malang, 24 Mei 2026

Penulis,



Moh. Bahrul Lahut
NIM. 220203110040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 5591991 Faksimile (0341) 559199
Website : <https://syariahin-malang.ac.id> E-mail : maruf@syariahin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Bahrul Lahut
NIM : 220203110040
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI, M.H
Judul Skripsi : Implikasi Pengecualian Status Penyelenggara Negara Bagi Organ
Bumh Terhadap Sistem Akuntabilitas Publik Perspektif *Siyasah
Dusturiyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at/14 November 2025	Mengkonsultasikan Terkait Judul Proposal Penelitian	
2	Selasa/2 Desember 2025	Perbaikan Latar Belakang	
3	Selasa/3 Desember 2025	Perbaikan Rumusan Masalah	
4	Selasa/27 Januari 2026	Perbaikan Kerangka Teori	
5	Jum'at/30 Januari 2026	Acc Proposal Penelitian	
6	Jum'at/17 April 2026	Perbaikan Bab 1	
7	Jum'at/24 April 2026	Perbaikan Bab 2	
8	Selasa/13 Mei 2026	Perbaikan Bab 3 Dan 4	
9	Jum'at/22 Mei 2026	Finalisasi Penulisan Skripsi	
10	Minggu/24 Mei 2026	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710199901002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Moh. Bahrul Lahut, NIM 2202023110040, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI PENGECUALIAN STATUS PENYELENGGARA NEGARA
BAGI ORGAN BUMN TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Muslih Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710199901002

Dosen Pembimbing



Nur Jannah, S.H., M.H
NIP 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Moh. Bahrul Lahut, NIM 220203110040, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:
"IMPLIKASI PENGECUALIAN STATUS PENYELENGGARA NEGARA BAGI ORGAN BUMN TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*"

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:
Dosen Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H
NIP. 198612112023211023

(.....)
Ketua

2. Nur Jannani, S.H., M.H
NIP. 198110082015032002

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

(.....)
Penguji Utama



Malang, 5 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826199032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An’Nisa’: 58)

“Bertindalah hanya menurut prinsip yang dengannya anda dapat sekaligus menghendaki prinsip tersebut menjadi hukum universal”

(Immanuel Kant)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	(-) Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَا	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *māta*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-Atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madīnah Al-Fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasyidid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbanā*
- نَجَّيْنَا : *najyaynā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجُّ : *al-ḥajj*

- عُدُو : 'aduwwu

Jika huruf ber- tasyidid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah*, maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

- عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)
- عَرَبِيَّة : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

- الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

- البِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

- النَّوْعُ : *al-nau'*

- شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis,

khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh:

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*
- *Al-‘Ibrāt fī ‘Umūm al-Lafz bi khuṣūṣ al-Sabab*

J. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

- دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

- رَحْمَةُ اللَّهِ

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā Rasūlun*
- *Inna awwala Baitin wuḍi‘a linnāsi alladhī bi-Bakkata mubārakan*

Syahru Ramaḍān alladhī unzila fīhi al-Qur’ān

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi **berjudul Keselarasan Pengecualian Status Penyelenggara Negara Bagi Organ BUMN Dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN terhadap Prinsip Akuntabilitas Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah***, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah);
4. Seluruh Majelis Penguji, atas kritik dan saran yang membangun;
5. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing atas arahan dan motivasinya;
6. Bapak Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis;

7. Seluruh dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Bapak Ngator dan Ibu Binti Komsatun, atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai.
9. Kepada semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran senantiasa terbuka demi perbaikan ke depan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi barokah dan bermanfaat bagi sesama.

Malang, 20 Mei 2026

Moh. Bahrul Lahut

NIM 220203110040

Daftar Isi

MOTTO	I
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
KATA PENGANTAR	XVI
DAFTAR ISI	XVIII
ABSTRAK	XX
<i>ABSTRACT</i>	XXI
<i>ملخص</i>	XXII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
1. Secara Teoretis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
F. PENELITIAN TERDAHULU	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN	32
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA	33
A. TEORI AKUNTABILITAS	33
B. SIYASAH DUSTURIYAH	37
C. BADAN USAHA MILIK NEGARA	40
D. KEUANGAN NEGARA	42
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. IMPLIKASI PENGECUALIAN STATUS PENYELENGGARA NEGARA	46
1. Konstruksi Normatif Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN	48
2. Implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN	56

3. Kekosongan Akuntabilitas Publik.....	69
B. PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	78
1. Prinsip <i>Amanah</i> dan ' <i>Adalah</i> dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	78
2. Implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN	84
3. Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN.....	90
BAB IV	92
PENUTUP	92
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIYAWAT HIDUP	100

ABSTRAK

Moh. Bahrul Lahut, 220203110040. “Keselarasan Pengecualian Status Penyelenggara Negara bagi Organ BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN terhadap Prinsip Akuntabilitas Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025, Penyelenggara Negara, BUMN, Akuntabilitas Negara, *Siyasah Dusturiyah*.

Pengecualian organ BUMN dari status penyelenggara negara melalui Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN berdampak pada terbatasnya pengawasan publik, melemahnya yurisdiksi KPK dan fungsi audit BPK, serta hilangnya kewajiban pelaporan LHKPN bagi organ pengelola kekayaan negara. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas pertanggungjawaban publik atas pengelolaan aset negara berskala triliunan rupiah. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) keselarasan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan (2) pengecualian tersebut dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pasal 9G tidak selaras dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara secara struktural maupun fungsional, karena bertentangan dengan Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 sekaligus membatasi tiga forum akuntabilitas utama yurisdiksi KPK, fungsi audit BPK, dan instrumen LHKPN tanpa mekanisme pengganti yang setara, sehingga menciptakan kekosongan pertanggungjawaban; 2) Pengecualian tersebut bertentangan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* amanah, ‘adalah, hisbah, madzalim, dan masalah karena memisahkan otoritas dari pertanggungjawaban atas pengelolaan harta publik. Oleh sebab itu, diperlukan penataan ulang regulasi melalui penegasan batas yang presisi antara risiko bisnis yang dilindungi doktrin *Business Judgment Rule* dan penyalahgunaan kewenangan yang tetap harus dipertanggungjawabkan.

ABSTRACT

Moh. Bahrul Lahut, 220203110040, 2026. *The Alignment of the Exclusion of State Administrator Status for BUMN Organs under Article 9G of Law No. 1 of 2025 on State-Owned Enterprises against the Principle of State Accountability: A Siyasah Dusturiyah Perspective*. Undergraduate Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Article 9G of Law No. 1 of 2025, State Administrator, BUMN, State Accountability, *Siyasah Dusturiyah*.

The exclusion of BUMN organs from state administrator status through Article 9G of Law No. 1 of 2025 on State-Owned Enterprises has curtailed public oversight mechanisms, weakened the KPK's jurisdiction and the BPK's audit function, and eliminated the LHKPN wealth-reporting obligation for organs managing state assets. This raises serious concerns regarding the effectiveness of public accountability over the management of state assets worth trillions of rupiah. This study aims to: (1) analyze the alignment of Article 9G of Law No. 1 of 2025 with the principles of state financial accountability, and (2) analyze the exclusion of state administrator status for BUMN organs from the *Siyasah Dusturiyah* perspective.

This study employs a normative juridical approach using a statute approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research, managed through inventory, classification, and systematization, and analyzed descriptive-analytically using a qualitative method.

The findings show that: 1) Article 9G of Law No. 1 of 2025 About BUMN is misaligned with state financial accountability principles both structurally and functionally, as it contradicts the Constitutional Court's binding interpretation in Decisions No. 48 and 62/PUU-XI/2013 while simultaneously dismantling three principal accountability forums the KPK's jurisdictional basis, the BPK's audit function, and the LHKPN mechanism without equivalent substitutes, thereby creating an accountability vacuum over the management of state assets; 2) The exclusion is inconsistent with the principles of *Siyasah Dusturiyah*, namely *amanah*, *'adalah*, *hisbah*, *madzalim*, and *maslahah*, as it severs authority from accountability in the management of public assets and weakens oversight without proportionate justification. Accordingly, regulatory restructuring is required through a precise demarcation between business risks protected by the *Business Judgment Rule* doctrine and abuses of authority that must remain actionable.

ملخص

مح. بحر اللهوت، 220203110040، 2026. انسجام إقصاء صفة مسؤول الدولة عن أجهزة الشركات المملوكة للدولة (BUMN) في المادة 9G من القانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الشركات المملوكة للدولة مع مبدأ المساءلة العامة: منظور السياسة الدستورية. بحث جامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: نور جناني، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المادة 9G من القانون رقم 1 لسنة 2025؛ مسؤول الدولة؛ الشركات المملوكة للدولة؛ المساءلة العامة؛ السياسة الدستورية.

أدى إقصاء أجهزة الشركات المملوكة للدولة من صفة مسؤول الدولة بموجب المادة 9G من القانون رقم 1 لسنة 2025 إلى تقييد آليات الرقابة العامة، وإضعاف صلاحيات لجنة مكافحة الفساد (KPK) ووظيفة التدقيق لدى هيئة المراجعة المالية (BPK)، فضلاً عن إلغاء التزام الإفصاح عن الثروة (LHKPN) للأجهزة المسؤولة عن إدارة أصول الدولة. ويثير ذلك مخاوف جدية إزاء فعالية المساءلة العامة في إدارة أصول الدولة البالغة قيمتها تريليونات الروبية. تهدف هذه الدراسة إلى: (1) تحليل مدى انسجام المادة 9G مع مبادئ المساءلة في إدارة المال العام، و(2) تحليل إقصاء صفة مسؤول الدولة عن أجهزة الشركات المملوكة للدولة من منظور السياسة الدستورية.

تعتمد هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري بأسلوبي التشريع والمفهوم. وتتألف المواد القانونية من مصادر أولية وثانوية وثالثية مُجمعت عبر البحث المكتبي، وأُديرَت من خلال الجرد والتصنيف والتنظيم المنهجي، ثم حُللت بالمنهج الوصفي التحليلي باستخدام الأسلوب النوعي.

تكشف النتائج أن: (1) المادة 9G من القانون رقم 1 لسنة 2025 لا تنسجم مع مبادئ المساءلة المالية للدولة هيكلياً ووظيفياً، إذ تتعارض مع التفسير الدستوري الملزم للمحكمة الدستورية في القرارين رقم 48 وPUU-XI/2013/62، وتُفْضِي في الوقت ذاته إلى تقويض ثلاثة منابر رئيسية للمساءلة أساس اختصاص KPK، ووظيفة تدقيق BPK، وآلية LHKPN دون بدائل معادلة، مما يخلق فراغاً في المساءلة عن إدارة أصول الدولة؛ (2) يتعارض هذا الإقصاء مع مبادئ السياسة الدستورية، وهي الأمانة والعدالة والحسنة والمظالم والمصلحة، إذ يفصل السلطة عن المساءلة في إدارة المال العام ويُضعف الرقابة دون مسوّغ متناسب. وعليه، يستلزم الأمر إعادة هيكلة تنظيمية من خلال تحديد دقيق للحدود الفاصلة بين مخاطر الأعمال المحمية بموجب مبدأ قاعدة حكم الأعمال وإساءة استخدام السلطة التي يجب أن تظل قابلة للمساءلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu fondasi utama negara hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹ Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan akuntabilitas bukan sekadar sebagai nilai etik tata kelola pemerintahan, melainkan sebagai prinsip konstitusional yang melekat pada pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kewenangan publik.² Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat suatu rumusan yang secara eksplisit mengikat setiap pengelolaan sumber daya negara pada prinsip pertanggungjawaban publik.³ Setiap subjek hukum yang mengelola, menggunakan, atau memengaruhi pemanfaatan sumber daya negara pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari lingkup pertanggungjawaban tersebut.⁴ Relasi antara kekuasaan, pengelolaan kekayaan negara, dan pengawasan hukum merupakan satu kesatuan struktural yang tidak dapat dipisahkan dalam bangunan negara hukum.⁵

¹ Jimly Asshiddiqic, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi (Konstitusi Press, 2005), 21.

² Andrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, 1st Ed. (Sinar Grafika, 2010), 10.

³ Undang-Undang Dasar Nri 1945.

⁴ Hasanul Mulkan And Serlika Aprita, *Hukum Keuangan Negara*, Pertama (: Penerbit Mitra Wacana Media, 2023), 11.

⁵ Mustafa Luthfi and Septiani Septiani, *Hukum legislasi di Indonesia: Metode dan teknik perancangan peraturan perundang undangan, mekanisme pengawasan serta pengujian undangundang perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah* (UIN MALIKI PRESS, 2024), <https://repository.uin-malang.ac.id/20385/>.

Kompleksitas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara mencapai titik tegangnya ketika negara menjalankan fungsi ekonomi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kedudukan BUMN karenanya selalu berada pada persimpangan antara rezim hukum privat dan hukum publik suatu posisi yang melahirkan ketegangan struktural yang tidak mudah diselesaikan.⁶ BUMN dituntut bergerak berdasarkan prinsip efisiensi, profesionalitas, dan pertimbangan bisnis, namun keberadaan modal negara dan keterkaitannya dengan hajat hidup orang banyak menempatkan BUMN tetap dalam dimensi pertanggungjawaban publik yang tidak dapat diabaikan begitu saja.⁷

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengertian keuangan negara secara luas, yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN tidak serta-merta menghilangkan sifat publik dari kekayaan tersebut suatu penegasan normatif yang menempatkan pengelolaan aset BUMN tetap dalam lingkup pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelolaan kekayaan negara yang ditempatkan dalam BUMN karenanya tetap menuntut adanya mekanisme

⁶ Ahmad Yani, *Comparative Review Of The Practices Of Sole Proprietorship Company Supervision Mechanism*, 5, No. 2 (2023).

⁷ Nur Rohim Yunus And Latipah Nasution, "Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BUMN Dengan Prinsip *Business Judgment Rule*," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 2 (2021): 192–203, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3793>.

pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai.⁸ Perdebatan doktrinal pun kemudian berkembang mengenai apakah kerugian yang terjadi pada BUMN dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara, ataukah harus dilihat secara kontekstual berdasarkan bentuk hubungan hukum dan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan sebuah perdebatan yang hingga kini belum selesai secara normatif.⁹

Rezim penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dibentuk untuk menjamin agar setiap pejabat yang menjalankan fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara tunduk pada asas pemerintahan yang bersih. Cakupan penyelenggara negara secara konseptual tidak hanya terbatas pada jabatan formal dalam cabang kekuasaan negara, melainkan juga meliputi pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.¹⁰ Organ BUMN yang menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan atas entitas yang menggunakan modal negara memunculkan persoalan mendasar apakah mereka semata-mata merupakan organ korporasi, ataukah tetap memiliki dimensi publik yang menempatkannya dalam rezim akuntabilitas

⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, 171.

⁹ Khtisar Putusan Perkara Nomor 62/Puu-Xi/2013 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia September 18, 2014), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1350_1044_62-puu-xi-2013_ok.pdf

¹⁰ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47.

penyelenggara negara.¹¹ Persoalan ini berimplikasi langsung pada kewajiban integritas, mekanisme pengawasan administratif, dan cakupan pertanggungjawaban hukum yang melekat pada organ BUMN.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi baru yang lebih konkret setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Pasal 9G undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara suatu penegasan yang menempatkan organ BUMN secara formal di luar kategori subjek yang tunduk pada rezim akuntabilitas penyelenggara negara. Norma tersebut tidak dapat dibaca secara terisolasi, melainkan harus dihadapkan pada keseluruhan sistem hukum yang mengatur keuangan negara, prinsip akuntabilitas publik, serta rezim pencegahan dan pemberantasan korupsi.¹² Pembacaan sistematis itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN mengimplikasikan hilangnya mekanisme pertanggungjawaban publik atas pengelolaan kekayaan negara yang secara materiil tetap bersifat publik.

Lahirnya Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari konteks reformasi tata kelola BUMN menuju model korporasi yang lebih profesional, adaptif, dan kompetitif.¹³ Penguatan prinsip *Business Judgment*

¹¹ Yani, *Comparative Review Of The Practices Of Sole Proprietorship Company Supervision Mechanism*.

¹² LEMBARAN NEGARA TAHUN 2025 NOMOR 25.

¹³ Rasji Et Al., "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A

Rule dan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik dipandang perlu untuk menghindari kriminalisasi kebijakan korporasi sebuah kebutuhan yang lahir dari dinamika persaingan ekonomi nasional dan global yang semakin kompleks. Argumentasi korporatisasi tersebut memiliki dasar rasional yang tidak dapat diabaikan begitu saja.¹⁴ Persoalannya muncul ketika pendekatan yang sama diterapkan pada entitas yang modalnya bersumber dari negara dan kebijakannya berdampak langsung pada kepentingan publik sebab di titik itulah logika bisnis berbenturan dengan prinsip negara hukum.¹⁵ Transformasi tata kelola BUMN karenanya bukan semata persoalan efisiensi usaha, melainkan juga persoalan batas antara ruang gerak korporasi dan kewajiban pertanggungjawaban publik yang tidak dapat direduksi begitu saja.

Kontroversi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 semakin nyata ketika norma tersebut dihadapkan pada sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK pada tahun 2025 menegaskan bahwa lembaga tersebut tetap berwenang menangani tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN apabila terdapat unsur penyelenggara negara, kerugian negara, atau kedua-duanya sebuah penegasan yang justru memperlihatkan bahwa Pasal 9G tidak sertamerta menutup ruang pertanggungjawaban publik, melainkan menciptakan

Legal- Philosophical Perspective),” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 15, No. 1 (2024).

¹⁴ Yunus And Nasution, “Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BUMN Dengan Prinsip *Business Judgment Rule*.”

¹⁵ Rasji Et Al., “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective).”

ketidakpastian mengenai batas-batasnya. Ruang multitafsir itulah yang kemudian menjadi inti persoalan: kedudukan hukum direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN dalam kaitannya dengan pengawasan negara dan penegakan hukum menjadi tidak menentu.¹⁶ Persoalan yang sesungguhnya karenanya bukan hanya tentang status formal organ BUMN, melainkan tentang implikasi sistemik dari pengecualian tersebut terhadap rezim pertanggungjawaban hukum yang seharusnya tetap melekat pada pengelola kekayaan negara.¹⁷

Perdebatan normatif tersebut telah memasuki ranah konstitusional secara nyata. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 menerima permohonan pengujian yang mempersoalkan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 karena dinilai berpotensi menggeser makna penyelenggara negara dan berdampak pada lingkup kewenangan KPK.¹⁸ Fakta bahwa norma ini telah menjadi objek perdebatan dalam konteks konstitusional menunjukkan bahwa problem Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN bukan semata-mata persoalan redaksional, melainkan persoalan penafsiran yang menyentuh struktur pengawasan negara.¹⁹ Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa penentuan status hukum organ BUMN bukan isu teknis korporasi semata, tetapi persoalan yang berkaitan erat dengan konsistensi sistem

¹⁶ “Kpk Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi Di BUMN,” Kpk, Accessed December 4, 2025, <https://www.kpk.go.id/>.

¹⁷ “Pergeseran Makna ‘Penyelenggara Negara’ Dalam UU BUMN Dan Pengaruhnya Terhadap Kewenangan Kpk,” Mahkamah Konstitusi RI, Accessed April 23, 2026, <https://mkri.id/Berita/Pergeseran-Makna-“Penyelenggara-Negara”-Dalam-UU-BUMN-Dan-Pengaruhnya-Terhadap-Kewenangan-Kpk-23543>.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi RI, “Pergeseran Makna ‘Penyelenggara Negara’ dalam UU BUMN dan Pengaruhnya terhadap Kewenangan KPK.”

¹⁹ Mahkamah Konstitusi RI, “Pergeseran Makna ‘Penyelenggara Negara’ dalam UU BUMN dan Pengaruhnya terhadap Kewenangan KPK.”

hukum, prinsip akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara.²⁰

Persoalan akuntabilitas pejabat yang memegang otoritas atas harta publik sesungguhnya bukan hanya persoalan hukum positif modern. Tradisi pemikiran *Siyasah Dusturiyah* cabang kajian politik Islam yang mengatur relasi antara kekuasaan, kewenangan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan telah sejak lama membangun doktrin yang menempatkan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi inheren dari setiap pemberian otoritas.²¹ Prinsip *amanah* menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada seorang pejabat bukan hak milik pribadi, melainkan titipan yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat dan dapat dimintai pertanggungjawaban.²² Prinsip *hisbah* menggariskan kewajiban pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan, sementara prinsip *masalah* menuntut bahwa setiap kebijakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap kepentingan publik yang lebih luas.²³

Relevansi kerangka *Siyasah Dusturiyah* terhadap persoalan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 terletak pada satu titik fundamental organ BUMN mengelola kekayaan yang secara substantif bersumber dari negara dan

²⁰ Jimly Asshiddiqic, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 21.

²¹ Fajar Kamizi et al., “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia,” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025).

²² Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

²³ Fajriatul Fuadi, “Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam,” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025).

berdampak langsung pada kepentingan rakyat, namun secara formal dikecualikan dari rezim pertanggungjawaban publik. Konstruksi demikian memisahkan otoritas dari pertanggungjawaban bertentangan secara prinsipil dengan logika *amanah* yang menempatkan keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mekanisme *hisbah* pun menemukan relevansinya di sini: ketika pengawasan formal negara dilemahkan melalui pengecualian status, pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab mengawasi pengelolaan harta publik menjadi pertanyaan yang tidak terjawab oleh sistem. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan demikian tidak berperan sebagai hiasan analisis, melainkan sebagai kerangka normatif-etis yang mandiri untuk menilai apakah pengecualian yang ditetapkan Pasal 9G memenuhi syarat legitimasi dalam pengelolaan kekuasaan yang adil dan bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implikasi yuridis dari UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Penelitian Aggistri, Rasji, dan Yuniati menyoroti perubahan regulasi pengelolaan keuangan BUMN dari perspektif filsafat hukum dan menyimpulkan bahwa perubahan tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan status kekayaan BUMN serta pelemahan transparansi dan akuntabilitas.²⁴ Penelitian Pradipta dan Widjajanti menunjukkan bahwa Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dalam

²⁴ Rasji Et Al., “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective).”

pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.²⁵ Penelitian Setiawan menegaskan adanya ketidaksesuaian antara UU Nomor 1 Tahun 2025 dengan sejumlah peraturan lain yang berkaitan dengan keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pemberantasan korupsi.²⁶ Kajian Yunus dan Nasution serta Sandi, Muhjad, dan Syaafi menunjukkan bahwa bahkan sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2025, relasi antara kekayaan negara yang dipisahkan, karakter korporasi BUMN, dan pengawasan negara telah lama menjadi objek perdebatan akademik.²⁷

Penelitian-penelitian tersebut menyisakan sejumlah ruang kajian yang belum dijawab secara tuntas. Pertama, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan perhatian pada implikasi Pasal 9G terhadap kewenangan KPK atau hukum pidana korupsi, sehingga belum secara khusus menelaah Pasal 9G sebagai persoalan implikasi sistemik terhadap sistem akuntabilitas publik dalam pengertian yang lebih luas. Kedua, masih terbatas penelitian yang menghubungkan secara sistematis Pasal 9G dengan rezim keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, rezim penyelenggara negara menurut UU Nomor 28 Tahun 1999, dan prinsip pertanggungjawaban publik dalam hukum tata negara serta hukum administrasi negara melalui pendekatan hierarki norma yang terukur. Ketiga, kajian yang mengintegrasikan persoalan tersebut dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*

²⁵ Firwanda Sandi Pradipta And Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025," *Locus Journal Of Academic Literature Review* 4, No. 2 (2025).

²⁶ Setiawan, "Tata Kelola BUMN Pasca Pemberlakuan Uu No. 1 Tahun 2025."

²⁷ Yunus And Nasution, "Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BUMN Dengan Prinsip *Business Judgment Rule*."

secara substantif bukan sekadar sebagai perspektif pelengkap masih sangat terbatas, padahal kerangka *amanah*, *hisbah*, dan *maslahah* menawarkan pisau analisis normatif-etis yang mandiri untuk menilai legitimasi pengecualian organ BUMN dari rezim pertanggungjawaban publik. Keempat, belum ada penelitian yang menganalisis implikasi Pasal 9G secara kontekstual pasca Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas standar konstitusional kerugian keuangan negara dan prinsip *ultimum remedium* dalam rezim administratif suatu perkembangan yang secara langsung mempengaruhi konstruksi pertanggungjawaban organ BUMN.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa inti persoalan hukum dalam penelitian ini terletak pada implikasi yang ditimbulkan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 terhadap sistem akuntabilitas publik suatu implikasi yang tidak hanya berdimensi yuridis-normatif, tetapi juga menyentuh konsistensi sistem hukum nasional secara keseluruhan. Pengecualian organ BUMN dari status penyelenggara negara tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang setara berpotensi menciptakan kekosongan pada tiga lapis akuntabilitas sekaligus: yurisdiksi KPK, fungsi audit BPK, dan kewajiban pelaporan LHKPN. Perkembangan konstitusional melalui Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas prinsip *ultimum remedium* dan standar kerugian keuangan negara semakin memperkuat urgensi kajian ini sebab apabila mekanisme administratif harus didahulukan namun organ BUMN dikecualikan dari rezim yang mengaktifkan mekanisme tersebut, maka sistem akuntabilitas kehilangan titik pijaknya. Perspektif *Siyasah*

Dusturiyah hadir bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai kerangka normatif-etis yang menguji apakah konstruksi Pasal 9G memenuhi syarat legitimasi pengelolaan kekuasaan yang adil dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip *amanah*, *hisbah*, dan *maslahah*. Atas dasar keseluruhan persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis implikasi pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN terhadap sistem akuntabilitas publik, serta mengevaluasinya melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis normatif-etis yang mandiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi pengecualian status penyelenggara negara bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 terhadap sistem akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan negara?
2. Bagaimana terhadap implikasi pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi pengecualian status penyelenggara negara bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 terhadap sistem akuntabilitas publik atas pengelolaan kekayaan negara.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap implikasi pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum mengenai akuntabilitas negara, khususnya dalam memahami kedudukan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN dalam sistem penyelenggaraan negara. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, terutama terkait implikasi pengaturan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN terhadap mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis alternatif terhadap isu akuntabilitas pejabat publik, sehingga dapat menjadi dasar teoretis bagi penelitian lanjutan di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum korupsi, maupun kajian pemikiran politik Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi keberlakuan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, terutama terhadap dampaknya terhadap transparansi dan integritas

pengelolaan BUMN. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami batas-batas kewenangan serta potensi hambatan yang dapat muncul terkait penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat BUMN setelah berlakunya ketentuan tersebut. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menganalisis isu kontemporer mengenai hubungan antara regulasi BUMN, akuntabilitas negara, dan pengawasan kekuasaan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas pejabat BUMN dalam menjaga keuangan dan aset negara agar tetap dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸ Johnny Ibrahim menegaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁹ Penelitian hukum normatif bertumpu pada studi kepustakaan melalui eksplorasi mendalam terhadap bahan hukum

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2021).

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2006), 57.

primer, sekunder, dan tersier. Jenis penelitian ini dipilih karena persoalan yang dikaji berpusat pada norma Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan implikasinya terhadap sistem akuntabilitas publik suatu persoalan yang penyelesaiannya menuntut analisis terhadap logika internal sistem hukum, asas-asas hukum, dan penafsiran norma yang berlaku. Penelitian ini sekaligus mengintegrasikan konsep-konsep akuntabilitas publik dalam *Siyasah Dusturiyah amanah, hisbah, maslahah*, dan *'adl* sebagai kerangka normatif-etis yang mandiri untuk menilai implikasi pengecualian tersebut dari perspektif hukum Islam. Sehubungan dengan itu maka diperlukan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan melalui eksplorasi mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁰ Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum normatif memusatkan perhatian pada logika internal sistem hukum, asas-asas hukum, serta penafsiran terhadap norma yang berlaku. Penelitian ini juga mengaitkan norma tersebut dengan konsep-konsep akuntabilitas

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 1986), 11.

publik dalam *Siyasah Dusturiyah* seperti amanah, hisbah, masalah, dan keadilan (*'adl*), sehingga penilaian terhadap kesesuaian norma dapat dilakukan baik dari perspektif hukum positif maupun perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai instrumen hukum positif yang relevan, termasuk:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.³¹
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.³²
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.³³
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.³⁴

serta peraturan lain yang berkaitan dengan akuntabilitas pejabat negara. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi titik-titik ketegangan normatif antara Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 dengan instrumen hukum di atasnya maupun yang setingkat, guna memetakan implikasi pengecualian tersebut terhadap sistem akuntabilitas publik.

³¹ Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25.

³² Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5.

³³ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47.

³⁴ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori tentang akuntabilitas negara, penyelenggara negara, penyalahgunaan kewenangan, serta konsep *amanah*, *masalah*, *hisbah*, dan *'adl* dalam tradisi *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini memberikan fondasi teoretis untuk menganalisis implikasi normatif dan implikasi etis dari pengecualian organ BUMN dari rezim penyelenggara negara baik dalam kerangka hukum positif maupun kerangka hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, termasuk Pasal 23 Ayat 1, Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945, Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, Pasal 1 Angka 1, Pasal 2, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 huruf G Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam menilai kedudukan hukum direksi dan komisaris BUMN serta kesesuaian norma dengan prinsip negara hukum.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini

terdiri dari buku-buku hukum tata negara, hukum administrasi negara, pemberantasan korupsi, hukum BUMN, *Siyasah Dusturiyah*, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Bahan sekunder digunakan untuk memperkuat analisis melalui penafsiran akademis yang otoritatif.

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang membantu peneliti menemukan dan memahami bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks jurnal dan website resmi lembaga negara seperti KPK, MK, Kemenkeu, dan Kementerian BUMN.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang mengandalkan penelusuran bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, literatur akademik, artikel jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Peneliti mengakses JDIH kementerian, database putusan MK, portal SINTA, Google Scholar, portal garuda, buku perpustakaan, serta sumber digital lain yang relevan. Metode ini sesuai dengan karakter dasar penelitian hukum normatif, yang mengandalkan logika dan interpretasi terhadap teks sebagai objek utama penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna dan tujuan normatif dari ketentuan hukum yang diteliti. Analisis ini dilakukan melalui penafsiran terhadap Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna bahasa dari ketentuan tersebut, penafsiran sistematis dengan menempatkan ketentuan tersebut dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara dan penyelenggara negara, penafsiran teleologis guna memahami tujuan dan maksud pembentuk undang-undang. Melalui teknik ini dapat dianalisis apakah pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN berimplikasi dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem hukum nasional serta dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.³⁵

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri berjudul “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 54.

Negara: Tinjauan Filosofis Hukum”³⁶ dari Universitas Tarumanagara yang mengkaji perubahan regulasi pengelolaan keuangan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 dari perspektif filosofis hukum. Penelitian ini mengkaji perubahan regulasi pengelolaan keuangan BUMN dari perspektif filosofis hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa penghapusan frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” menimbulkan ketidakjelasan status keuangan BUMN dan berpotensi melemahkan transparansi serta akuntabilitas. Penelitian ini menyoroti implikasi umum terhadap tata kelola keuangan BUMN, namun tidak secara spesifik memfokuskan analisis pada Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN sebagai isu akuntabilitas pejabat BUMN. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang secara khusus menguji Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN sebagai norma yang berpotensi melemahkan mekanisme akuntabilitas negara dan pengawasan antikorupsi.

2. Penelitian dari Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti dengan judul “Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025”³⁷ dari Universitas Trisakti. Penelitian ini menelaah pembaruan hukum pidana korupsi di BUMN pasca revisi UU No. 1 Tahun 2025 dan

³⁶ Rasji Et Al., “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective).”

³⁷ Pradipta and Widjajanti, “Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025.”

menemukan bahwa perubahan tersebut memperjelas batas antara risiko bisnis dan perbuatan koruptif, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi pejabat BUMN. Meskipun demikian, penelitian ini mencatat bahwa Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN berpotensi melemahkan kewenangan KPK dan prinsip transparansi. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian penulis memfokuskan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN sebagai isu konstitusional-akuntabilitas, bukan semata sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana.

3. Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, Kalen Sanata, dan Reza Pramasta Gegana dengan judul “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN”³⁸ dari Universitas Mulawarman mengangkat isu pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam konteks KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN berdasarkan KUHP Nasional dan UU BUMN, serta menegaskan pemisahan kekayaan BUMN dari keuangan negara sebagai dasar ppidanaan korporasi. Fokus utama penelitian ini adalah subjek hukum korporasi dan harmonisasi norma pidana, bukan akuntabilitas pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara. Penelitian penulis berbeda karena menguji Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025

³⁸ Ulil Amri et al., “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN,” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025), <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i04.1755>.

Tentang BUMN dari sudut pandang akuntabilitas negara dan mekanisme pengawasan pejabat pengelola kekayaan negara.

4. Danu Ade Setiawan dengan judul “Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum” dari Universitas Gajah Mada.³⁹ Penelitian ini menganalisis perubahan paradigma tata kelola BUMN menuju model korporasi modern dan pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara dengan menggunakan teori kepastian hukum. Hasilnya menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum publik ke hukum privat. Penelitian ini belum mengkaji secara spesifik implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN terhadap prinsip akuntabilitas negara dan mekanisme pengawasan penyelenggara negara. Penelitian penulis mengisi celah tersebut dengan menguji Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN sebagai norma yang berpotensi melemahkan akuntabilitas dari perspektif hukum tata negara dan *Siyasah Dusturiyah*.
5. ‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid dengan judul “Pembatasan Kewenangan Kpk Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah” dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁴⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

³⁹ Setiawan, “Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025,” 2025.

⁴⁰ ‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid, “Pembatasan Kewenangan Kpk Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah” (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2025).

KPK yang ditegaskan melalui Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah membatasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN, karena organ BUMN tidak lagi dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara, sehingga berdampak pada melemahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta dinilai tidak sejalan dengan prinsip amanah, hisbah, dan keadilan dalam perspektif siyasah dusturiyyah. Berbeda dengan penelitian tersebut, kebaruan proposal penelitian ini terletak pada penempatan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagai persoalan mendasar akuntabilitas negara dan pertanggungjawaban pejabat pengelola kekayaan negara, bukan semata-mata sebagai pembatas kewenangan lembaga penegak hukum, dengan menganalisis secara langsung kedudukan hukum direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN serta implikasinya terhadap mekanisme pertanggungjawaban publik, pengawasan, dan pengelolaan keuangan negara, yang dikaji melalui integrasi prinsip akuntabilitas negara dalam sistem hukum nasional dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis normatif-etis.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Instansi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri, <i>“Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum”</i> , Universitas Tarumanagara(2025) Jurnal SINTA 4	1. Bagaimana implikasi yuridis atas pengelolaan keuangan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 ditinjau dari aspek filosofis hukum dalam nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dalam UU No. 1 Tahun 2025 menimbulkan implikasi yuridis berupa kaburnya status kekayaan BUMN akibat penghapusan frasa “kekayaan negara yang dipisahkan”, sehingga menurunkan kepastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan aturan keuangan negara serta pemberantasan korupsi. Penegasan bahwa pengelola BPI Danantara dan BUMN bukan penyelenggara negara juga melemahkan	Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis khusus terhadap Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN tentang BUMN sebagai isu akuntabilitas negara yang berdampak langsung pada kewenangan KPK, pencegahan korupsi, dan potensi impunitas pejabat BUMN. Perspektif ini berbeda dari penelitian sebelumnya, termasuk Rasji dkk. yang lebih menyoroti implikasi filosofis tata kelola keuangan BUMN secara umum. Selain itu, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis

			transparansi dan akuntabilitas karena tidak lagi tunduk pada mekanisme integritas seperti LHKPN dan aturan KKN. Selain itu, pembatasan kewenangan BPK yang hanya dapat memeriksa BUMN atas permintaan DPR berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap dana publik. Secara keseluruhan, perubahan ini dinilai belum sejalan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan pengawasan.	melalui pendekatan <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk menilai kesesuaian penghapusan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara dengan nilai amanah, hisbah, dan keadilan dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis yuridis, pengawasan antikorupsi, dan etika politik Islam secara simultan terhadap pasal-pasal yang belum dikaji mendalam sebelumnya.
2	Firwanda Sandi Pradipta , Ermania Widjajanti, “ <i>Pembaharuan Hukum Pidana</i> ”	1. Apakah pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2025	Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU No. 1 Tahun 2025 memperjelas batas	Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap Pasal 9G UU No. 1 Tahun

	<i>Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025</i>”, Fakultas Hukum Universitas Trisakti (2025) Jurnal SINTA 5	mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN? 2. Bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?	antara risiko bisnis dan perbuatan koruptif, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi pejabat BUMN yang bertindak dengan itikad baik serta memperkuat prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dan asas <i>ultimum remedium</i>. Namun, ketentuan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN yang menghapus status Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas sebagai penyelenggara negara dinilai melemahkan kewenangan KPK, menimbulkan potensi impunitas, dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta putusan Mahkamah	2025 Tentang BUMN dari perspektif akuntabilitas negara dan kewenangan KPK, berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahasnya secara umum dalam konteks pembaruan hukum pidana. Penelitian ini menempatkan pasal tersebut sebagai isu konstitusional yang berpotensi menghapus kewajiban LHKPN, melemahkan pengawasan eksternal, dan menciptakan impunitas pejabat BUMN. Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan teoretis melalui pendekatan <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk menilai kesesuaiannya
--	--	--	---	--

			Konstitusi. Dengan demikian, meski revisi ini mencegah kriminalisasi kebijakan bisnis, tetap menyisakan persoalan serius bagi efektivitas pemberantasan korupsi di BUMN.	dengan prinsip amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis normatif dan etis terhadap pasal yang belum dikaji secara komprehensif sebelumnya.
3	Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, Kalen Sanata, Reza Pramasta Gegana, “ <i>Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN</i> ”, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (2025) Jurnal SINTA 5	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional 2. Bagaimana bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional karena dikategorikan sebagai subjek tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti <i>strict liability</i> ,	Penelitian ini memiliki kebaruan karena menjadi kajian awal yang secara spesifik menganalisis Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN tentang BUMN sebagai norma baru yang belum banyak dibahas. Penelitian ini memberikan kontribusi melalui analisis kritis

			<i>vicarious liability</i>, dan <i>directing mind</i>. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2025 menegaskan pemisahan kekayaan BUMN dari negara, sehingga aset BUMN menjadi tanggung jawab korporasi dan tidak lagi bagian dari APBN. Pemisahan ini memperkuat dasar hukum pembedaan BUMN sebagai entitas mandiri yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, harmonisasi KUHP Nasional dan UU BUMN memberikan kejelasan hukum mengenai pembedaan BUMN sebagai korporasi.	dampaknya terhadap kewenangan KPK, kewajiban LHKPN, serta mekanisme pengawasan korupsi, termasuk potensi konflik dengan UU 28/1999, UU KPK, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penggunaan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk menilai akuntabilitas pejabat BUMN berdasarkan prinsip amanah, hisbah, dan keadilan Islam menjadi sudut pandang teoretis yang belum digunakan penelitian terdahulu. Temuan mengenai potensi kekosongan pengawasan dan imunitas terselubung semakin menegaskan unsur kebaruan penelitian ini.
--	--	--	---	--

4	Danu Ade Setiawan, “<i>Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum</i>”, Universitas Gajah Mada (2025), Jurnal Nasional	Sejauh mana tata kelola BUMN paska berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang ditinjau dari elemen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN membawa perubahan paradigma pengelolaan BUMN dari pendekatan hukum publik yang birokratis menuju model korporasi modern berbasis prinsip bisnis. UU ini menegaskan pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara sehingga risiko usaha menjadi tanggung jawab korporasi, bukan negara. Selain itu, penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan efisiensi menjadi dasar utama, dengan peran negara	Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN dengan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> sebagai kerangka evaluatif akuntabilitas negara. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya meninjau perubahan BUMN dari sudut hukum positif atau <i>good corporate governance</i>, penelitian ini secara kritis mengkaji implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN dan Pasal 87 ayat (5) terhadap pertanggungjawaban negara dalam kerangka ketatanegaraan Islam. Fokus utama diarahkan pada
---	--	--	--	---

			bergeser dari pengendali langsung menjadi investor atau pemegang saham yang berorientasi pada peningkatan nilai dan keberlanjutan BUMN.	potensi pelemahan akuntabilitas akibat pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip amanah, tanggung jawab kekuasaan, dan pengawasan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>. Pendekatan ini menghadirkan sudut pandang baru dalam kajian hukum BUMN kontemporer.
5	‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid, “<i>Pembatasan Kewenangan Kpk Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah</i>”, Uin Maulana Malik Ibrahim(2025), Skripsi	1. Bagaimana pengaturan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN menurut peraturan perundang-undangan di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memeriksa kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN mengalami pembatasan signifikan pasca	Unsur kebaruan proposal penelitian ini terletak pada penempatan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN sebagai persoalan akuntabilitas negara

		Indonesia ? 2. Bagaimana perspektif Siyasaah Dusturiyyah terhadap pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025 ?	berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang kemudian ditegaskan melalui Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara, sehingga secara yuridis mempersempit dasar kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN, yang berdampak pada menurunnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum	dan pertanggungjawaban pejabat pengelola kekayaan negara, bukan semata-mata sebagai norma pembatas kewenangan lembaga penegak hukum. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan kajian pada implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penelitian ini secara khusus menganalisis kedudukan hukum direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setelah dikeluarkan dari status penyelenggara negara serta implikasinya terhadap mekanisme
--	--	---	---	--

			terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dari perspektif siyasah dusturiyyah, pembatasan kewenangan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip amanah, keadilan (<i>'adalah</i>), hisbah (pengawasan), dan perlindungan harta publik karena berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan umat, sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan penataan ulang regulasi agar selaras dengan prinsip masalah publik dan supremasi hukum.	pengawasan, pertanggungjawaban publik, dan pengelolaan keuangan negara. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan prinsip akuntabilitas negara sebagai kerangka analisis utama yang diintegrasikan dengan perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> sebagai pisau analisis normatif-etis untuk menilai kesesuaian penghapusan status penyelenggara negara bagi organ BUMN dengan prinsip amanah, hisbah, keadilan (<i>'adalah</i>), dan pencegahan kerusakan (<i>dar'u al-mafsadah</i>), sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dan konstitusional
--	--	--	--	---

				yang berbeda serta melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.
--	--	--	--	---

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Keselarasan Pengecualian Status Penyelenggara Negara Bagi Organ BUMN Dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Terhadap Prinsip Akuntabilitas Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya mengkaji pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN serta implikasinya terhadap prinsip akuntabilitas negara. Selanjutnya dipaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga memuat metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga disajikan penelitian terdahulu yang berfungsi untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Bagian terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan yang menjelaskan struktur keseluruhan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pada bagian ini dibahas beberapa konsep utama yang berkaitan dengan penelitian, antara lain prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara dan kedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sistem hukum nasional. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep *Siyasah Dusturiyah* yang meliputi prinsip amanah, keadilan (*'adalah*), masalah, serta mekanisme pengawasan (*hisbah*) dalam pemerintahan Islam. Seluruh konsep tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian pengaturan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN dengan prinsip akuntabilitas negara.

Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan bagian utama penelitian yang berisi analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bagian pertama dibahas keselarasan pengecualian status penyelenggara negara bagi direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Analisis ini dilakukan untuk melihat adanya potensi disharmonisasi norma dalam sistem hukum nasional serta implikasinya terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan negara di BUMN. Pada bagian kedua dibahas analisis terhadap Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, khususnya terkait prinsip amanah, keadilan (*'adalah*), dan pengawasan (*hisbah*) dalam pengelolaan kekuasaan dan harta publik. Melalui analisis tersebut akan dinilai apakah pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab dalam perspektif hukum Islam.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban secara ringkas dan sistematis terhadap rumusan masalah yang telah dianalisis dalam penelitian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, akademisi, maupun pihak terkait lainnya mengenai pengaturan kedudukan organ BUMN serta pentingnya penguatan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara agar selaras dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai pemerintahan yang baik dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap pemegang jabatan, kewenangan, dan amanah publik untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas tidak terbatas pada kewajiban administratif berupa penyusunan laporan, tetapi mencakup pula kewajiban hukum dan etis untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara benar, terukur, dan tetap berorientasi pada kepentingan umum. Melalui akuntabilitas, penggunaan kewenangan dapat dinilai dari segi kesesuaiannya dengan hukum, tujuan jabatan, serta harapan masyarakat, sehingga akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam tata kelola pemerintahan yang baik.⁴¹

Akuntabilitas melekat pada setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam jabatan publik. Setiap sikap, perilaku, dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi jabatan pada dasarnya menimbulkan kewajiban untuk dipertanggungjawabkan. Hubungan antara kewenangan dan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa jabatan publik tidak pernah berdiri sendiri sebagai ruang kekuasaan yang bebas, melainkan selalu dibatasi oleh kewajiban untuk membuka diri terhadap penilaian dan pertanggungjawaban. Karena itu, siapa pun yang menjalankan fungsi publik

⁴¹ Dingga Aldhy Mahendra and Henny Juliani, "Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil," *Administrative Law* 5, no. 3 (2022).

harus berada dalam posisi yang dapat diuji dan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangannya.⁴²

Akuntabilitas juga mencakup unsur *accountability*, *responsibility*, dan *responsiveness*. *Accountability* menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangan. *Responsibility* mengandung arti bahwa tugas harus dilaksanakan sesuai hukum, etika, dan standar profesional yang berlaku. Adapun *responsiveness* menegaskan adanya kepekaan dan ketanggapan aparatur terhadap kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas tidak dapat dipahami secara sempit sebagai formalitas pelaporan, melainkan harus dipahami sebagai konsep yang menghubungkan dimensi hukum, moral, profesional, dan pelayanan publik dalam satu kesatuan.⁴³

Ruang lingkup akuntabilitas meliputi beberapa bentuk, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas legal, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas profesional, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas moral. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan sumber daya publik secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas legal berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas program menilai keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan

⁴² Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Insan Cendikia, 2001), 141–49.

⁴³ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 149–51.

akuntabilitas proses menekankan ketepatan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan. Akuntabilitas profesional bertumpu pada kompetensi dan integritas pelaksana jabatan, sementara akuntabilitas politik dan moral menegaskan tanggung jawab kepada masyarakat serta nilai etis dalam penggunaan kekuasaan. Keseluruhan bentuk tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pejabat publik selalu bersifat menyeluruh dan tidak dapat direduksi hanya pada satu aspek saja.⁴⁴

Akuntabilitas menuntut adanya keterbukaan, pengawasan, dan kemungkinan koreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau institusi publik.⁴⁵ Pertanggungjawaban yang nyata hanya dapat terwujud apabila pihak yang menjalankan kewenangan bersedia menjelaskan dasar tindakannya, membuka diri terhadap penilaian, dan menerima konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dari hukum atau tujuan jabatan.⁴⁶ Oleh sebab itu, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari sistem kontrol yang efektif, karena tanpa pengawasan yang memadai, pertanggungjawaban akan kehilangan makna substantifnya dan berisiko berubah menjadi formalitas administratif belaka.⁴⁷

⁴⁴ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 153–67.

⁴⁵ Jazim Hamidi and Mustafa Luthfi, “Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government: Perspektif Teori Pengawasan,” *Majalah Hukum Varia Peradilan* 24, no. 281 (2009): 42–58.

⁴⁶ Mustofa Lutfi, “Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm,” paper presented at International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), Malang, East Java, Indonesia, 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074>.

⁴⁷ Sjamsiar Sjamuddin Indradi, *Etika Birokrasi dan AKuntabilitas Pemerintahan* (Intrans Publishing, 2017), 62.

Disamping Kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, analisis dalam penelitian ini juga diperkuat dengan kerangka analitik Mark Bovens yang mendefinisikan akuntabilitas secara sempit sebagai *"a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgement, and the actor may face consequences."* Definisi ini lebih operasional dibandingkan pengertian akuntabilitas yang bersifat luas karena merujuk pada praktik konkret pertanggungjawaban sebagai suatu *social relation* dengan dua kutub yang tidak dapat dipisahkan *actor* sebagai pihak yang wajib memberi pertanggungjawaban dan *forum* sebagai pihak yang berhak mengajukan pertanyaan, menilai, dan menjatuhkan konsekuensi. Transparansi saja tidak cukup membentuk akuntabilitas karena tidak dengan sendirinya mensyaratkan kehadiran forum yang spesifik dan berwenang. Elemen konstitutif yang membedakan akuntabilitas dari sekadar pemberian informasi sukarela adalah kemungkinan adanya konsekuensi baik formal maupun informal yang menjadikan hubungan itu memiliki daya ikat nyata.⁴⁸

Konteks penelitian ini, kerangka Bovens digunakan untuk menguji apakah Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN tidak hanya menimbulkan disharmonisasi normatif secara tekstual, tetapi juga secara struktural menghancurkan *accountability relationship* yang semestinya melekat pada pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN. Pertanyaan analitisnya adalah setelah berlakunya Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025

⁴⁸ Mark Bovens, "Analysing and Assessing *Accountability*: A Conceptual Framework¹," *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 467, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>.

Tentang BUMN, apakah forum-forum yang relevan masih memiliki landasan normatif yang memadai untuk mengajukan pertanyaan, menilai perilaku aktor, dan menjatuhkan konsekuensi? Apabila jawabannya negatif, maka yang terjadi bukan sekadar pelemahan akuntabilitas, melainkan penghapusan hubungan akuntabilitas itu sendiri.

B. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas dasar-dasar ketatanegaraan dalam Islam. Kajian ini mencakup susunan pemerintahan, sumber dan pembatasan kekuasaan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip yang mengikat penyelenggaraan kekuasaan agar tetap berjalan sesuai syariat. *Siyasah Dusturiyah* menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kepentingan umum. Jabatan publik tidak dipahami sebagai hak bebas, melainkan sebagai mandat yang terikat oleh tanggung jawab, batas hukum, dan pengawasan.⁴⁹

Perspektif *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa setiap pemegang jabatan wajib menjalankan kewenangannya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kekuasaan bukan milik pribadi pejabat, tetapi beban hukum dan moral untuk mengurus urusan umat. Pelaksanaan jabatan karena itu harus dapat dinilai dari kesesuaiannya dengan hukum, orientasinya pada kemaslahatan masyarakat, dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak publik. Kerangka ini menjadikan *Siyasah Dusturiyah* relevan dalam

⁴⁹ Salman Abdul Muthalib And Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, “*Siyasah Dusturiyah* Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an,” *Journal Of Qur’anic Studies* 4, No. 2 (2019): 17.

penelitian tentang akuntabilitas, karena yang dinilai bukan hanya status formal suatu jabatan, tetapi juga fungsi substantif yang dijalankan dalam mengelola urusan yang menyangkut kepentingan umum.⁵⁰

Relevansi *Siyasah Dusturiyah* dalam penelitian ini terletak pada cara pandangnya yang menilai jabatan publik berdasarkan substansi amanah yang dipikul. Organ yang mengelola kepentingan umum, menggunakan kewenangan yang berdampak pada masyarakat, dan mengurus harta atau sumber daya yang berhubungan dengan kemaslahatan publik tetap berada dalam lingkup tanggung jawab publik. Atas dasar itu, *Siyasah Dusturiyah* dapat digunakan untuk menilai bahwa pengaturan hukum yang mengurangi keterikatan suatu organ terhadap pengawasan publik berpotensi bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab kekuasaan dalam Islam. Perspektif ini penting bagi penelitian ini karena persoalan yang diteliti tidak hanya menyangkut perubahan status formal organ BUMN, tetapi juga dampaknya terhadap pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara dan kepentingan masyarakat.⁵¹

Tradisi ketatanegaraan Islam, salah satu instrumen pengawasan atas ruang publik adalah *Qadhi hisbah*. Pada bagian *Qadhi hisbah* dalam buku Abdul Qadim Zallum, *Qadhi hisbah* dijelaskan sebagai qadhi yang menangani perkara yang menyangkut hak umum, tidak mensyaratkan adanya penggugat sebagaimana sengketa biasa, serta tidak mencakup

⁵⁰ Ruhdiara Ruhdiara, "Principles Of State Organization In Surah An-Nisa' (4): 58-59.," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, No. 1 (2023): 01, <https://doi.org/10.22373/Dusturiyah.V13i1.13280>.

⁵¹ Fajar Kamizi et al., "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia."

perkara hudud dan jinayat. *Qadhi hisbah* berfungsi menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum dari penyimpangan yang tampak di ruang publik. Kedudukan ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam terdapat mekanisme yang memungkinkan tindakan korektif dilakukan secara cepat terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat, tanpa menunggu lahirnya sengketa privat dalam bentuk gugatan biasa.⁵²

Qadhi hisbah bertumpu pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Hisbah tidak hanya dipahami sebagai seruan moral, tetapi juga sebagai perangkat pengawasan terhadap aktivitas publik, termasuk perilaku yang menimbulkan kerugian sosial, pelanggaran ketertiban umum, dan tindakan yang mengganggu kemaslahatan masyarakat. Kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan umum menuntut adanya mekanisme yang mampu mendeteksi, menilai, dan menindak penyimpangan secara langsung.⁵³

Keselarasan dengan penelitian ini, *Qadhi hisbah* relevan karena fungsi normatifnya dapat dijadikan pisau analisis. Fungsinya terletak pada pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan publik, pencegahan penyimpangan, dan perlindungan terhadap hak umum. Organ BUMN memang bergerak dalam bentuk badan usaha, tetapi ketika mengelola modal negara, menggunakan kewenangan atas aset publik, dan mengambil keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat, tindakannya tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai urusan privat korporasi. Dari sudut

⁵² Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Al-Izzah, 2002), 241.

⁵³ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 242.

pandang *Qadhi hisbah*, pengelolaan kepentingan umum semacam itu tetap harus terbuka terhadap kontrol, koreksi, dan penilaian publik. Atas dasar itu, konsep *Qadhi hisbah* dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menegaskan bahwa setiap pejabat atau organ yang mengelola harta dan kepentingan publik harus tetap berada dalam lingkup pengawasan yang efektif, sehingga amanah jabatan tidak berubah menjadi ruang yang menjauh dari akuntabilitas.

C. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas usaha yang dibentuk negara untuk menjalankan fungsi ekonomi sekaligus memikul fungsi publik. Dalam kajian akademik, BUMN dipahami bukan hanya sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mengelola sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kedudukan BUMN selalu terkait dengan amanat konstitusional mengenai penguasaan negara atas cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.⁵⁴

Karakter BUMN bersifat khas karena berada di antara rezim korporasi dan rezim publik. Di satu sisi, BUMN berbentuk badan usaha dan bekerja dengan prinsip efisiensi, profesionalitas, dan tata kelola perusahaan. Di sisi lain, BUMN tetap membawa misi pelayanan publik dan mengelola modal yang berasal dari negara. Sejumlah artikel ilmiah menegaskan bahwa posisi ini melahirkan figur hukum ganda pada BUMN, yakni sebagai entitas bisnis

⁵⁴ Josefhin Mareta, "Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 118, <https://doi.org/10.31078/jk1516>.

sekaligus alat kebijakan negara. Posisi ganda tersebut membuat BUMN tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai subjek hukum privat biasa.⁵⁵

Pembahasan akademik mengenai kekayaan negara yang dipisahkan juga menunjukkan bahwa pemisahan modal negara ke dalam BUMN tidak serta-merta menghilangkan dimensi publik dari kekayaan tersebut. Artikel yang membahas rekonstruksi yuridis kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN menjelaskan bahwa persoalan utamanya terletak pada cara memahami hubungan antara modal negara, badan usaha, dan tanggung jawab publik. Dalam arah yang sama, kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyertaan modal negara pada BUMN menunjukkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap menjadi pusat perdebatan karena berkaitan erat dengan konsep keuangan negara dan mekanisme pengawasannya.⁵⁶

Kedudukan tersebut membawa konsekuensi bahwa BUMN harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Literatur ilmiah tentang akuntabilitas keuangan BUMN menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada laporan keuangan, tetapi mencakup perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan monitoring sebagai satu rangkaian tata kelola. Penelitian lain mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN juga menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi unsur

⁵⁵ Achmad Zahrudin, "Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Progress Administrasi Publik* 1, No. 2 (2021): 96–104, <https://doi.org/10.37090/Jpap.V1i2.517>.

⁵⁶ Firman Muntaqo, "Perolehan Tanah BUMN Berbadan Hukum Pt(Pesero)Tbk," *Simbur Cahaya*, July 12, 2022, 97–116, <https://doi.org/10.28946/Sc.V29i1.1550>.

penting agar pengelolaan perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, BUMN tetap harus dibaca sebagai badan usaha yang bergerak dalam logika korporasi, tetapi tidak boleh dilepaskan dari kewajiban pertanggungjawaban publik.⁵⁷

Konteks penelitian ini, BUMN perlu dipahami sebagai entitas yang mengelola modal negara sekaligus menjalankan fungsi yang berdampak luas terhadap masyarakat. Pemahaman ini penting karena status dan tindakan organ BUMN tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai akuntabilitas negara. Selama BUMN mengurus aset publik dan mengambil keputusan strategis yang menyentuh kepentingan umum, maka pembicaraan tentang BUMN tidak cukup ditempatkan dalam kerangka privat korporasi saja, tetapi juga harus dibaca dalam kerangka tanggung jawab publik, pengawasan, dan tata kelola yang akuntabel.⁵⁸

D. Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, beserta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara karena pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam kajian ilmiah, pengertian ini tidak dibatasi pada uang yang tercantum dalam anggaran, tetapi mencakup seluruh sumber daya ekonomi yang berada dalam jangkauan tanggung jawab negara. Cakupannya meliputi penerimaan,

⁵⁷ Abdul Rachman Putra Pamungkas, Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Ix/2011 Dan Nomor 62/Puu-Ix/2013), 2015.

⁵⁸ Siti Nurohmi Et Al., "The Determinant Of Financial Statements-Content Information: Corporate Governance As A Mediating Variable," *Journal Of Accounting And Business Education* 1, No. 2 (2017): 247, <https://doi.org/10.26675/Jabe.V1i2.8491>.

pengeluaran, utang, piutang, investasi, pengelolaan aset, dan kekayaan lain yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta mencapai tujuan negara.⁵⁹

Keuangan negara juga dipahami dalam arti yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan APBN dan APBD, tetapi mencakup kekayaan negara yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain. Literatur ilmiah menjelaskan bahwa pengertian keuangan negara dapat dilihat dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dari sisi subjek, keuangan negara berkaitan dengan negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, dan badan lain yang mengelola kekayaan negara. Dari sisi proses, keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

Pembahasan akademik tentang keuangan negara menunjukkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap menjadi bagian penting dalam rezim keuangan negara. Pemisahan kekayaan negara ke dalam badan usaha tidak serta-merta menghilangkan dimensi publik dari kekayaan tersebut, sebab sumber modalnya tetap berasal dari negara dan penggunaannya tetap

⁵⁹ Paulina Y. Amtiran And Aldarine Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara," *Journal Of Management : Small And Medium Enterprises (Smes)* 12, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>.

⁶⁰ Rafidah Rahim Et Al., "Analisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Publik Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003," *Open Access* 9, No. 9 (2025).

berkaitan dengan kepentingan umum. Karena itu, kekayaan negara yang dipisahkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk penempatan modal negara dengan mekanisme pengelolaan tertentu, bukan sebagai pemutusan total hubungan antara negara dan aset yang dikelola. Dalam kerangka ini, kekayaan negara yang dipisahkan tetap berada dalam orbit pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.⁶¹

Konsekuensi dari keluasan makna tersebut adalah bahwa pengelolaan keuangan negara harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab. Artikel ilmiah tentang reformasi pengelolaan keuangan negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan tata kelola yang baik, sebab keuangan negara merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan bernegara. Pengawasan yang memadai menjadi penting karena setiap kekayaan yang berada dalam lingkup keuangan negara, termasuk kekayaan yang dipisahkan, tetap menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan dan manfaatnya bagi publik.⁶²

Konteks penelitian ini, konsep keuangan negara penting karena menjadi dasar untuk membaca kedudukan hukum BUMN dan organ yang mengelolanya. Selama modal yang dikelola bersumber dari negara dan digunakan untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kepentingan

⁶¹ Tiyas Asri Putri And Tundjung Herning Sitabuana, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 7 (2022): 1003–18, <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i7.118>.

⁶² Akhmad Priharjanto And Yuniarto Hadiwibowo, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan," *Jurnal Info Artha* 5 (2021).

umum, maka pengelolaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, pembahasan mengenai keuangan negara tidak hanya relevan untuk memahami struktur anggaran negara, tetapi juga untuk menilai apakah pengaturan mengenai pengelola kekayaan negara masih sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan dalam sistem hukum nasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Pengecualian Status Penyelenggara Negara bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 terhadap Sistem Akuntabilitas Publik atas Pengelolaan Kekayaan Negara.

Sistem hukum yang sehat mensyaratkan koherensi internal, setiap norma harus mampu berdiri sejajar dengan norma lain tanpa saling meniadakan.⁶³ Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara merupakan norma eksklusif yang bersifat definitif dan imperatif bukan sekadar klarifikasi interpretatif.

Norma tersebut tidak lahir dalam ruang yang kosong, melainkan berhadapan langsung dengan tiga undang-undang yang tidak dicabut dan tidak direvisi. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mencakup secara eksplisit kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai bagian dari rezim keuangan negara yang tunduk pada prinsip akuntabilitas dan pengawasan sebuah tafsir yang telah dikukuhkan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan No. 62/PUU-XI/2013.⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa penyertaan modal

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, 247.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013.

negara pada BUMN merupakan bagian dari mekanisme perbendaharaan yang mensyaratkan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pemanfaatannya. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN membangun rezim integritas yang bersifat fungsional kewajiban pelaporan harta kekayaan, larangan konflik kepentingan, dan ketundukan pada pengawasan antikorupsi berlaku bagi siapa pun yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, bukan semata jabatan dalam struktur formal kekuasaan.

Pasal 9G mengeluarkan organ BUMN dari kategori hukum yang menjadi titik masuk bagi berlakunya seluruh mekanisme akuntabilitas publik tersebut. Kekayaan yang mereka kelola tetap merupakan keuangan negara, modal yang mereka urus tetap tunduk pada rezim perbendaharaan, dan rezim integritas penyelenggara negara tetap berlaku dalam sistem hukum nasional. Label formal berubah, sementara substansi fungsi atas kekayaan publik tidak berubah sedikit pun.⁶⁵ Perkembangan konstitusional terkini semakin mempertegas persoalan ini Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan kembali bahwa mekanisme administratif harus didahulukan sebagai *primum remedium* sebelum ditempuh jalur pidana, namun pengecualian organ BUMN dari rezim penyelenggara negara justru

⁶⁵ Rasji Et Al., “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BumN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective).”

mengosongkan lapis pertama mekanisme tersebut.⁶⁶ Persoalan yang ditimbulkan Pasal 9G karenanya bukan sekadar redaksional melainkan menyentuh implikasi sistemik terhadap konsistensi sistem hukum, kepastian rezim pertanggungjawaban, dan efektivitas pengawasan atas pengelolaan kekayaan negara.

1. Konstruksi Normatif Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Ketegangan Horizontal dalam Sistem Perundang-undangan

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan setiap norma hukum yang lahir dari proses legislasi sebagai bagian integral dari satu kesatuan sistem yang saling mengisi, membatasi, dan memperkuat bukan norma yang berdiri secara terisolasi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi harus menjadi titik rujukan bagi seluruh norma yang berada di bawahnya, sehingga setiap perubahan normatif terhadap satu elemen dalam sistem hukum harus dikonfrontasikan dengan keseluruhan arsitektur hukum yang melingkupinya.⁶⁷ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap perubahan normatif yang dilakukan terhadap satu elemen dalam sistem hukum harus dikonfrontasikan dengan keseluruhan arsitektur

⁶⁶ Judisial Review, PUTUSAN NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA July 4, 2026).

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

hukum yang melingkupinya.⁶⁸ Perubahan yang secara teks tampak sah dan berdaya laku dapat mengandung ketegangan yang fundamental apabila dibaca dalam konteks sistem secara utuh. Pemahaman ini menjadi kunci metodologis untuk menganalisis implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN karena norma tersebut tidak hanya mengubah status hukum organ BUMN dalam satu undang-undang, tetapi berpotensi menimbulkan implikasi sistemis terhadap keseluruhan struktur pertanggungjawaban publik dalam hukum nasional.

Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara gramatikal menyatakan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.⁶⁹ Frasa "bukan merupakan" mengandung muatan definitif eksklusif yang bersifat aktif dan imperatif norma ini tidak sekadar mendeskripsikan kedudukan organ BUMN secara pasif, melainkan secara sengaja dan tegas mengeluarkan mereka dari satu kategori hukum yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban luas dalam sistem hukum nasional.⁷⁰ Penggunaan konstruksi kalimat demikian dalam ilmu perundang-undangan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menyadari adanya pergeseran kategoris yang dilakukan dan

⁶⁸ Putera Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945," *Jurnal Hukum Unsulbar*, 2018.

⁶⁹ Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25.

⁷⁰ Rasji Et Al., "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BumN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective)."

bermaksud menetapkan pergeseran tersebut sebagai norma definitif, bukan ketentuan yang bersifat interpretatif atau kontekstual. Norma eksklusi seperti Pasal 9G secara langsung mengubah hubungan hukum antara organ yang dikecualikan dengan sistem pertanggungjawaban yang sebelumnya berlaku suatu pergeseran yang dampaknya jauh melampaui dimensi tekstual.

Status penyelenggara negara dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar label administratif melainkan gerbang masuk ke dalam serangkaian kewajiban, standar integritas, dan mekanisme pengawasan yang diatur secara kohesif dalam beberapa undang-undang sekaligus.⁷¹ Pasal 9G menutup gerbang tersebut bagi organ BUMN secara bersamaan menutup akses ke seluruh rangkaian konsekuensi hukum yang melekat pada status itu, tanpa menyediakan mekanisme alternatif yang setara. Itulah yang membedakan Pasal 9G dari sekadar klarifikasi atau penyederhanaan regulasi norma ini melakukan redefinisi yang berimplikasi eksklusif tanpa kompensasi normatif yang memadai. Pergeseran kategoris tersebut karenanya memiliki konsekuensi yang jauh melampaui dimensi tekstual dan menyentuh struktur pertanggungjawaban publik secara menyeluruh.

Andrian Sutedi menegaskan bahwa dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai nilai etik melainkan juga sebagai prinsip konstitusional yang

⁷¹ Ismail, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan* (Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 47.

melekat pada pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kewenangan publik.⁷² Prinsip ini tercermin dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa keuangan negara dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷³ Amanat konstitusional ini bersifat mengikat seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, terlepas dari apakah pengelolaan itu dilakukan secara langsung oleh aparatur negara atau melalui badan usaha yang modalnya berasal dari negara. Dengan demikian, setiap norma undang-undang yang berpotensi melemahkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara harus diuji secara seksama terhadap standar konstitusional ini.

Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak dapat dibaca secara terisolasi pendekatan sistematis mengharuskan norma tersebut dikonfrontasikan dengan setidaknya empat instrumen hukum yang membentuk bangunan pertanggungjawaban publik dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban atas keuangan negara sebagai amanat konstitusional yang mengikat. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara secara komprehensif mencakup kekayaan negara yang dipisahkan pada

⁷² Andrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, 10.

⁷³ Undang-Undang Dasar NRI 1945.

perusahaan negara.⁷⁴ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur pengelolaan investasi negara termasuk penyertaan modal pada BUMN.⁷⁵ UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menetapkan rezim integritas dan akuntabilitas bagi penyelenggara negara.⁷⁶ Keempat instrumen ini tidak dicabut, tidak dikoreksi, dan tidak dimodifikasi secara eksplisit oleh UU No. 1 Tahun 2025 sehingga ketegangan normatif antara Pasal 9G dan keempat instrumen tersebut bersifat nyata, substantif, dan tidak dapat diselesaikan secara sederhana melalui asas-asas penyelesaian konflik norma yang konvensional.

Konfigurasi normatif tersebut melahirkan ketegangan norma horizontal (*horizontal conflict of norms*) yang berdimensi sistemis. Nurfaqih Irfani menjelaskan bahwa ketegangan norma horizontal antara undang-undang setingkat tidak selalu dapat diselesaikan melalui asas *lex posterior derogat legi priori* apabila salah satu norma bersifat khusus atau apabila penerapan asas tersebut justru merusak koherensi sistem hukum secara keseluruhan.⁷⁷ UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN merupakan *lex specialis* dalam rezim penyelenggara negara sehingga UU No. 1 Tahun 2025 tidak serta-merta mengesampingkannya hanya

⁷⁴ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47.

⁷⁵ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5.

⁷⁶ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75.

⁷⁷ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, 16, No. 3 (2020).

karena diterbitkan belakangan, terlebih apabila pengesampingan itu berpotensi membuka ruang pengujian materiil yang serius.⁷⁸ Prinsip fundamental hukum tata negara menegaskan bahwa substansi fungsi menentukan rezim pertanggungjawaban yang berlaku, bukan label formal jabatan yang diberikan undang-undang. Organ BUMN yang mengelola modal yang berasal dari kekayaan negara, mengambil keputusan yang berdampak pada layanan publik, dan menjalankan fungsi yang terkait erat dengan kepentingan umum secara substantif menjalankan fungsi yang mensyaratkan akuntabilitas publik terlepas dari label formal yang diberikan undang-undang kepada mereka.

Argumentasi utama yang dikemukakan pembuat undang-undang dalam mendukung Pasal 9G adalah kebutuhan untuk mendorong profesionalisme organ BUMN dan menghindari kriminalisasi kebijakan bisnis melalui penerapan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). Basis argumentasi tersebut tidak sepenuhnya keliru, terdapat catatan empiris bahwa penegak hukum terkadang mengkualifikasikan setiap kerugian BUMN sebagai kerugian negara tanpa mempertimbangkan risiko bisnis yang inheren, sebuah pendekatan yang terlalu luas, tidak proporsional, dan pada akhirnya kontraproduktif bagi profesionalisme korporasi.⁷⁹ Persoalan nyata

⁷⁸Mahkamah Konstitusi RI, "Pergeseran Makna 'Penyelenggara Negara' Dalam UU BUMN Dan Pengaruhnya Terhadap Kewenangan Kpk," Diakses 23 April 2026, <https://Mkri.Id>.

⁷⁹ Rizky Novian Hartono Et Al., "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule," *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, No. 1 (2021): 23–33, <https://doi.org/10.24123/Soshum.V2i1.4392>.

dalam praktik penegakan hukum tersebut memang perlu mendapat respons normatif yang tepat. Pertanyaan yang harus dijawab dengan cermat adalah apakah respons yang tepat terhadap kriminalisasi berlebihan adalah penghapusan total dari rezim akuntabilitas publik, ataukah penegasan batas yang lebih presisi antara risiko bisnis yang dilindungi dan penyalahgunaan kewenangan yang harus tetap dapat dituntut. Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 memberikan penegasan yang relevan di sini penilaian ada tidaknya *mens rea* dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan, bukan ditentukan oleh status formal jabatan seseorang sebagai penyelenggara negara atau bukan.⁸⁰

Henny Juliani menegaskan bahwa BJR yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2025 hanya melindungi direksi selama keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan orientasi kepentingan perusahaan, dan sama sekali tidak berlaku apabila terdapat penyalahgunaan wewenang, fraud, atau konflik kepentingan.⁸¹ Mekanisme BJR secara internal sudah menyediakan perlindungan yang memadai bagi keputusan bisnis beritikad baik tanpa perlu menghapus seluruh status penyelenggara negara beserta rezim pertanggungjawaban publik yang melekat padanya. Muna Ganesya Arya dalam kajian pertanggungjawaban pidana direksi

⁸⁰ *Judisial Review*.

⁸¹ Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara," *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 4 (2016): 299, <https://doi.org/10.14710/Mmh.45.4.2016.299-306>.

BUMN memperlihatkan bahwa direksi yang membuat keputusan yang mengandung risiko dan menyebabkan kerugian keuangan negara harus diuji berdasarkan terpenuhinya unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.⁸² Mekanisme pembuktian yang berkeadilan sudah tersedia dalam sistem hukum tanpa harus mengorbankan status penyelenggara negara sebagai pintu masuk pengawasan antikorupsi.

Kajian implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan korupsi di BUMN menegaskan bahwa meskipun regulasi GCG dan sistem pengawasan internal telah ada, masih terdapat kelemahan yang memungkinkan terjadinya korupsi sehingga yang diperlukan justru penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, bukan pengurangannya.⁸³ Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti mencatat bahwa meskipun revisi UU BUMN memperjelas batas antara risiko bisnis dan perbuatan koruptif, ketentuan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN justru melemahkan kewenangan KPK dan menimbulkan potensi impunitas yang bertentangan dengan prinsip transparansi.⁸⁴ Nur Rohim Yunus dan Latipah Nasution menegaskan bahwa penerapan BJR pada BUMN harus diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat agar

⁸² Muna Ganesya Arya, "Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Terhadap Keputusan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, No. 15 (2015), <https://doi.org/10.20956/recidive.V7i2xxx>.

⁸³ Dinda Yusuf Tsary Arroffii And Sulthan Azis Muhammad, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di BUMN*, 13 (2025).

⁸⁴ Pradipta And Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025."

perlindungan keputusan bisnis tidak berubah menjadi celah impunitas.⁸⁵ Argumen efisiensi yang diajukan pembuat undang-undang karenanya tidak memiliki bobot normatif yang cukup untuk melegitimasi pengecualian total organ BUMN dari rezim penyelenggara negara tujuan efisiensi dan profesionalisme korporasi dapat dicapai melalui penegasan BJR yang lebih presisi tanpa mengorbankan kerangka akuntabilitas publik yang telah dibangun secara sistemis selama lebih dari dua dekade.

2. Implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN terhadap Rezim Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pengawasan Antikorupsi

Analisis implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak dapat dilakukan secara parsial terhadap satu undang-undang saja, melainkan harus dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh rezim yang membentuk sistem pertanggungjawaban publik atas pengelolaan kekayaan negara. Tiga rezim yang saling berkait erat menjadi rujukan utama rezim keuangan negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 beserta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, rezim perbendaharaan negara berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, serta rezim integritas penyelenggara negara berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999. Ketiga rezim ini bersama-sama membentuk arsitektur pertanggungjawaban publik yang selama ini

⁸⁵ Yunus And Nasution, “Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BUMN Dengan Prinsip *Business Judgment Rule*.”

menjadi landasan pengawasan atas pengelolaan kekayaan negara yang ditempatkan pada BUMN. Pelemahan salah satu rezim tanpa mekanisme pengganti yang setara berpotensi menimbulkan kerusakan struktural yang berdampak sistemis terhadap keseluruhan arsitektur tersebut.

Tabel 2. Analisis Ketegangan Normatif Pasal 9G UU No. 1
Tahun 2025 terhadap Instrumen Hukum Terkait

No	Instrumen Hukum Pembanding	Pasal Relevan	Substansi Norma Pembanding	Titik Ketegangan Normatif	Implikasi
1	UU No. 28 Tahun 1999	Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 5	Penyelenggara negara mencakup pejabat yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara; tunduk pada kewajiban LHKPN dan asas pemerintahan bersih	Organ BUMN mengelola kekayaan negara namun dikecualikan dari rezim penyelenggara negara yang secara fungsional seharusnya mencakup mereka	Gugurnya kewajiban LHKPN dan pelemahan penerapan asas pemerintahan bersih terhadap organ BUMN
2	UU No. 17 Tahun 2003	Pasal 1 angka 1,	Keuangan negara mencakup kekayaan	Pemisahan status subjek hukum	Potensi kekosongan mekanisme

		Pasal 2 huruf g	negara yang dipisahkan pada perusahaan negara; pengelolanya tunduk pada prinsip akuntabilitas	berpotensi menciptakan celah pertanggungjawaban atas kekayaan negara yang secara materiil tetap bersifat publik	pertanggungjawaban atas kerugian pada kekayaan negara yang dipisahkan
3	UU No. 1 Tahun 2004	Pasal 1 angka 1	Perbendaharaan negara mencakup investasi dan kekayaan yang dipisahkan, pengelolanya tunduk pada prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban	Objek pertanggungjawaban tetap berada dalam lingkup hukum perbendaharaan namun subjek pengelolanya dikecualikan dari rezim pengawasan yang seharusnya berlaku	Celah normatif antara rezim objek dan rezim subjek dalam pertanggungjawaban investasi negara di BUMN
4	Putusan MK No. 48/PUU- XI/2013, No.	Ratio decidendi	Kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan	Pengecualian status subjek tanpa mekanisme pengganti yang setara berpotensi	Pelemahan fungsi audit BPK dan potensi kekosongan mekanisme <i>primum</i> <i>remedium</i> dalam

62/PUU- XI/2013, dan No. 66/PUU- XXIV/2026		negara; mekanisme administratif harus didahulukan sebagai <i>primum remedium</i>	mengosongkan lapis pertama akuntabilitas yang justru diwajibkan secara konstitusional	pengelolaan kekayaan negara
--	--	--	---	-----------------------------

Tabel di atas tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan final bahwa Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan sebagai peta ketegangan normatif yang menunjukkan titik-titik potensi implikasi yang ditimbulkan. Mengingat sebagian konstruksi keuangan negara dan kerugian negara masih dalam dinamika penafsiran konstitusional sebagaimana tercermin dalam Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 April 2026, analisis dalam penelitian ini dibingkai sebagai kajian implikasi normatif yang berpotensi timbul, bukan penilaian definitif atas konstitusionalitas norma tersebut.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengadopsi pengertian keuangan negara yang komprehensif melalui empat pendekatan sekaligus: objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang beserta kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Dari sisi subjek, cakupannya meliputi negara,

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan negara atau daerah. Dari sisi proses, pengertian tersebut mencakup seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.⁸⁶ Perluasan pengertian ini menunjukkan bahwa pembuat UU No. 17 Tahun 2003 menghendaki agar setiap sumber daya yang berasal dari atau terkait dengan negara termasuk yang ditempatkan pada badan usaha melalui penyertaan modal tetap berada dalam orbit pertanggungjawaban publik selama sumber daya tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi kekayaan privat melalui proses yang sah menurut hukum.

Perdebatan akademis dan yuridis mengenai apakah kekayaan yang dipisahkan pada BUMN masih termasuk keuangan negara telah mendapat jawaban konstitusional yang bersifat final dan mengikat. Rafidah Rahim et al. menegaskan bahwa pengertian keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 secara eksplisit mencakup kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga tidak ada ruang untuk menafsirkan bahwa pemisahan kekayaan tersebut serta-merta memutus hubungannya dengan rezim pertanggungjawaban publik.⁸⁷ Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan No.

⁸⁶ Rahim Et Al., “Analisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Publik Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003.”

⁸⁷ Rahim Et Al., “Analisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Publik Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003.”

62/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 18 September 2014, kemudian diperkuat oleh Putusan No. 59/PUU-XVI/2018 dan No. 26/PUU-XIX/2021, secara tegas mengukuhkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN untuk disertakan sebagai penyertaan modal BUMN tetap merupakan bagian dari rezim keuangan negara.⁸⁸ Penegasan konstitusional tersebut berlaku bagi semua pihak termasuk lembaga pembentuk undang-undang itu sendiri. Perkembangan terkini semakin mempertegas posisi ini Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan kembali bahwa kerugian keuangan negara merupakan standar yang terukur dan nyata dalam rezim pertanggungjawaban publik, sekaligus memperkuat prinsip bahwa mekanisme administratif harus didahulukan sebelum ditempuh jalur pidana.⁸⁹

Zendrato et al. menegaskan bahwa sebagai kepanjangan tangan negara, BUMN terikat oleh ketentuan konstitusional dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD 1945, khususnya Pasal 33, dan karenanya harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.⁹⁰ Arifin Soeriaatmadja lebih lanjut menegaskan bahwa pengelolaan BUMN tidak boleh berlari meninggalkan prinsip dasar Pasal 33 UUD 1945, dan privatisasi tidak boleh menjadi wilayah abu-

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013.

⁸⁹ *Judisial Review*.

⁹⁰ Selatieli Zendrato Et Al., *Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Dan 62/Puu-Xi/2013*, 2016.

abu untuk melakukan berbagai praktik koruptif dengan membingkainya sebagai risiko bisnis.⁹¹ Pernyataan ini sangat relevan dalam konteks Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN karena norma tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menghapus kewajiban pertanggungjawaban atas kekayaan negara, secara efektif memperlemah rezim yang memungkinkan pertanggungjawaban itu dilakukan dengan efektif.

UU No. 1 Tahun 2025 tidak mengubah pengertian keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan tidak memberikan norma yang mengoreksi tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut. Akibatnya, Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN menciptakan paradoks normatif yang serius dan struktural, organ BUMN dinyatakan bukan penyelenggara negara, tetapi mereka mengelola dan mengambil keputusan atas kekayaan yang secara konstitusional masih berada dalam orbit keuangan negara. Kesenjangan antara status formal yang dikecualikan dan substansi fungsi yang tetap publik ini menciptakan kekosongan akuntabilitas yang tidak memiliki dasar justifikasi normatif yang memadai. Rasji et al. menegaskan bahwa pengaturan semacam ini berpotensi menimbulkan kekaburan status keuangan BUMN dan melemahkan akuntabilitas secara fundamental.⁹²

⁹¹ Dr Arifin Soeriaatmadja, "Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Desember 2010, 20.

⁹² Rasji Et Al., "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa perbendaharaan negara mencakup investasi dan kekayaan yang dipisahkan. Pasal 24 undang-undang ini mengatur investasi pemerintah dalam berbagai bentuk termasuk penyertaan modal pada perusahaan negara suatu tindakan yang secara yuridis merupakan investasi pemerintah yang tunduk pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Organ BUMN yang mengelola penyertaan modal negara tersebut menjalankan fungsi yang terkait langsung dengan perbendaharaan negara, terlepas dari label jabatan yang diberikan kepadanya. Tiyas Asri Putri dan Tundjung Herning Sitabuana menegaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap BUMN tidak berhenti pada laporan keuangan formal, tetapi harus mencakup perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan monitoring sebagai satu rangkaian tata kelola yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁹³

Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 yang mengecualikan organ BUMN dari rezim penyelenggara negara tidak disertai perubahan terhadap UU Perbendaharaan Negara sehingga terbentuk celah normatif yang signifikan. Mekanisme pertanggungjawaban atas investasi negara di BUMN tetap diatur oleh hukum perbendaharaan, namun rezim pengawasan atas subjek yang mengelolanya

Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective).”

⁹³ Asri Putri And Herning Sitabuana, “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).”

dikecualikan dari hukum penyelenggara negara. Kondisi ini berpotensi melemahkan kohesi sistem secara keseluruhan objek pertanggungjawaban, yakni kekayaan negara yang diinvestasikan, tetap berada dalam lingkup hukum publik, sementara subjek yang mengelolanya tidak lagi tunduk pada rezim yang dirancang untuk mengawasi pengelolaan kekayaan publik tersebut. Ketegangan semacam ini dalam ilmu hukum dikenal sebagai disonansi normatif kondisi di mana dua norma yang seharusnya beroperasi secara harmonis justru berpotensi menghasilkan akibat hukum yang saling bertentangan.

Celah normatif tersebut semakin nyata implikasinya ketika dikaitkan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit negara yang kewenangannya dijamin secara konstitusional melalui Pasal 23E UUD 1945. Rasji et al. mencatat bahwa pembatasan wewenang BPK yang hanya dapat memeriksa BUMN atas permintaan DPR sebagai akibat dari pergeseran paradigma dari hukum publik ke hukum privat berpotensi melemahkan pengawasan terhadap dana publik secara sistemik.⁹⁴ Sukarmo dan Aswadi mengonfirmasi bahwa dengan dikeluarkannya organ BUMN dari definisi penyelenggara negara, peran BPK dalam melakukan audit rutin atas laporan keuangan BUMN berpotensi

⁹⁴ Rasji Et Al., “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective).”

terdegradasi dari kewajiban konstitusional menjadi fungsi opsional suatu reduksi yang berpotensi tidak sejalan dengan semangat Pasal 23E UUD 1945.⁹⁵ Pengawasan keuangan atas entitas yang mengelola aset terbesar negara karenanya berpotensi menjadi tergantung pada dinamika politik legislatif, bukan pada kewajiban konstitusional yang bersifat tetap dan tidak tergantung pada kehendak politik sesaat.

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN merupakan fondasi rezim integritas publik Indonesia. Pasal 2 undang-undang ini mencantumkan kategori penyelenggara negara yang mencakup pejabat negara pada berbagai lembaga serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.⁹⁶ Penggunaan frasa "pejabat lain" bersifat terbuka dan inklusif memungkinkan penafsiran fungsional yang melampaui batas jabatan formal, sehingga organ BUMN selama ini dikategorikan dalam frasa tersebut karena fungsi pengelolaan modal negara yang diembannya.¹² Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 secara efektif melucuti tiga mekanisme integritas yang selama ini melekat pada rezim penyelenggara negara masing-masing mekanisme memiliki dampak yang mandiri sekaligus kumulatif terhadap efektivitas pengawasan publik atas organ BUMN.

⁹⁵ I Gede Sukarmo And Khairul Aswadi, "Danantara Dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis Terhadap Legalitas Dan Model Tata Kelola Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025," *Jurnal Commerce Law* 5, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.29303/Commercelaw.V5i1.7423>.

⁹⁶ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75.

Dimensi pertama yang terdampak adalah pencegahan korupsi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang selama ini menjadi instrumen deteksi dini kehilangan subjek utamanya pada lingkup BUMN. LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen yang memungkinkan publik dan lembaga pengawas mendeteksi potensi gratifikasi, penerimaan tidak sah, dan pengayaan diri yang tidak wajar.

Dimensi kedua yang terdampak adalah penindakan antikorupsi. Kewenangan KPK berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 terikat pada keterlibatan penyelenggara negara atau adanya kerugian keuangan negara. Hilangnya basis pertama melalui Pasal 9G mengimplikasikan bahwa KPK harus membuktikan unsur kerugian negara secara spesifik setiap kali menangani dugaan korupsi di lingkungan BUMN sebuah proses yang jauh lebih kompleks secara pembuktian dan memerlukan waktu lebih panjang. Kasus-kasus korupsi besar di BUMN seperti Garuda Indonesia dan PLN berhasil diungkap KPK justru dengan memanfaatkan status penyelenggara negara sebagai pintu masuk penyelidikan yang memungkinkan tindakan cepat dan efisien.⁹⁷

KPK merespons bahwa Pasal 9G berpotensi kontradiktif dengan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai hukum administrasi khusus yang bertujuan memerangi KKN, sehingga dalam konteks penegakan

⁹⁷Dokumentasi Humas, "UU BUMN 2025: Efisiensi Atau Celah Baru Korupsi?," Universitas Internasional Batam, 19 Mei 2025, <https://www.uib.ac.id/Uu-BUMN-2025-Potensi-Korupsi/>.

hukum tipikor KPK tetap berpedoman pada UU No. 28 Tahun 1999 dan tidak menerima Pasal 9G sebagai norma yang serta-merta menggugurkan status penyelenggara negara pejabat BUMN.⁹⁸ Resmadiktia et al. menegaskan bahwa melemahnya fungsi pengawasan lembaga antikorupsi terhadap entitas pengelola kekayaan negara merupakan hambatan serius dalam perwujudan *good governance* yang seharusnya menjadi acuan penyelenggaraan negara.⁹⁹

Dimensi ketiga yang terdampak adalah pengawasan administratif secara menyeluruh mekanisme pelaporan gratifikasi, larangan KKN, dan standar integritas yang melekat pada status penyelenggara negara berpotensi tidak lagi berlaku bagi organ BUMN. Kondisi ini berpotensi menciptakan asimetri yang mencolok: pejabat yang mengelola triliunan rupiah kekayaan negara melalui BUMN tidak terikat pada standar integritas yang sama dengan pejabat lain yang mengelola anggaran jauh lebih kecil dalam entitas pemerintahan biasa.¹⁰⁰ Asimetri tersebut tidak hanya berpotensi melemahkan fungsi pengawasan publik secara teknis, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan

⁹⁸ “KPK Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN,” KPK, accessed May 20, 2026, <https://www.kpk.go.id/>.

⁹⁹ Nedia Martha Resmadiktia et al., “Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023).

¹⁰⁰ “Direksi BUMN Bukan Lagi Penyelenggara Negara, Jadi Tak Wajib Lapor LHKPN?,” kumparan, accessed May 17, 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/direksi-BUMN-bukan-lagi-penyelenggara-negara-jadi-tak-wajib-lapor-lhkpn-251NjdpTF5g>.

aset negara yang secara konstitusional seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Priharjanto dan Hadiwibowo menegaskan bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara harus berjalan seiring dengan penguatan mekanisme pengawasan, bukan pelemahan, karena keuangan negara merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan bernegara.¹⁰¹

Implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 memiliki dimensi yang semakin serius ketika dibaca bersama dengan Pasal 3X ayat (1) undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa organ dan pegawai Badan Pengelola Investasi Danantara juga bukan merupakan penyelenggara negara. Danantara adalah badan *superholding* yang mengelola saham tujuh BUMN raksasa dan diproyeksikan mengelola aset bernilai lebih dari Rp15,29 kuadriliun sebuah skala pengelolaan yang tidak memiliki preseden dalam sejarah Indonesia¹⁰²

Perluasan pengecualian ke entitas *superholding* tersebut mempertegas implikasi sistemik yang ditimbulkan Pasal 9G apabila organ BUMN dikecualikan dari rezim akuntabilitas publik, maka entitas yang mengelola seluruh *holding* BUMN pun berpotensi ikut terbebas, menciptakan kekosongan pengawasan dalam pengelolaan dana publik terbesar dalam sejarah Indonesia. Setiawan mencatat bahwa pergeseran paradigma dari pendekatan hukum publik ke hukum

¹⁰¹ Priharjanto And Hadiwibowo, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan."

¹⁰² B. C. A. Sekuritas, "Bca Sekuritas," Bca Sekuritas, January 20, 2026, <https://Bcasekuritas.Co.Id/Latest-News/News/Danantara-Target-Total-Aset-Kelolaan-Naik-Tiga-Kali-Lipat-Pada-2030>.

privat dalam UU No. 1 Tahun 2025 memang membawa kejelasan dalam dimensi korporasi, namun membuka ketidakpastian serius dalam dimensi pertanggungjawaban publik atas kekayaan negara yang sesungguhnya tidak pernah berhenti menjadi milik publik.¹⁰³

3. Kekosongan Akuntabilitas Publik sebagai Implikasi Sistemik Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Konstruksi normatif Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, ketegangan horizontalnya dalam sistem perundang-undangan, kelemahan argumentasi BJR yang mendasarinya, serta implikasinya terhadap tiga rezim pertanggungjawaban publik UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta yurisprudensi MK yang mengikat, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN membentuk satu gambaran sistemik yang tidak dapat dibaca secara parsial. Penilaian terhadap keseluruhan gambaran tersebut bukan sekadar persoalan teknis pengkategorian jabatan, melainkan persoalan substantif yang menyentuh implikasi konstitusional dan sistemik dari norma yang, meski sah secara prosedural, berpotensi menciptakan kekosongan akuntabilitas publik yang serius dalam sistem hukum nasional.

Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN berpotensi menimbulkan ketegangan normatif yang substantif dalam dua dimensi yang saling berkaitan erat. Dimensi pertama adalah ketegangan struktural Pasal 9G mengubah status hukum organ BUMN dalam rezim penyelenggara

¹⁰³ Danu Ade Setiawan, "Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 123–36, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1794>.

negara tanpa disertai perubahan korespondensi pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perubahan sepihak tersebut berpotensi menciptakan keretakan dalam kesatuan sistem hukum pengelolaan keuangan negara yang telah dibangun secara konsisten melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sejak 2014. Nur Kemala Putri et al. menegaskan bahwa ketegangan peraturan perundang-undangan semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan kekosongan regulasi yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik secara nyata dan berkelanjutan.¹⁰⁴ Ketegangan antara produk legislasi dengan tafsir konstitusional yang bersifat mengikat menempatkan norma tersebut pada posisi yang rentan secara konstitusional dan membuka ruang bagi pengujian materiil yang serius.

Dimensi kedua adalah ketegangan fungsional. Fungsi substantif yang dijalankan organ BUMN mengelola modal yang bersumber dari keuangan negara, mengambil keputusan strategis atas aset publik berskala nasional, mengawasi penggunaan kekayaan negara di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, dan menentukan arah kebijakan badan usaha yang konstitusional bertanggung jawab kepada rakyat tetap identik dengan ciri-ciri fungsi yang secara konstitusional dan normatif mensyaratkan akuntabilitas publik yang efektif. Rezim pertanggungjawaban yang semestinya melekat pada fungsi-fungsi tersebut berpotensi terpengkas melalui redefinisi status formal semata. Pergeseran demikian mengandung

¹⁰⁴Nur Kemala Putri et al., "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 55–63.

apa yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai *form over substance fallacy* perubahan label dilakukan seolah dapat mengubah substansi tanggung jawab yang lahir dari fungsi pengelolaan sumber daya publik, padahal dalam negara hukum tanggung jawab tidak ditentukan oleh label formal jabatan melainkan oleh hakikat fungsi yang dijalankan dan dampaknya terhadap kepentingan publik.¹⁰⁵

Amtiran dan Molidya menegaskan bahwa setiap sumber daya yang dikelola atas nama negara, terlepas dari bentuk kelembagaan yang digunakannya, tetap mengemban tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilik sejati sumber daya tersebut.¹⁰⁶ Penegasan tersebut semakin relevan dalam konteks BUMN yang tidak hanya mengelola aset berskala besar, tetapi juga beroperasi di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, perbankan, dan telekomunikasi yang secara langsung mempengaruhi kehidupan jutaan warga negara. Organ yang mengelola entitas-entitas dengan dampak publik sebesar ini namun dikecualikan dari rezim pertanggungjawaban publik berpotensi tidak hanya melemahkan kerangka hukum, tetapi juga menggerus kontrak sosial antara negara dan rakyat atas pengelolaan kekayaan bersama yang dikelola melalui BUMN.

Mareta menegaskan bahwa BUMN terikat dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan privatisasi tidak boleh mengubah paradigma BUMN sebagai instrumen kemakmuran rakyat menjadi entitas

¹⁰⁵Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Insan Cendikia, 2001), 141–167.

¹⁰⁶Paulina Y. Amtiran dan Aldarine Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara," *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020).

privat yang steril dari pengawasan publik.¹⁰⁷ Prinsip *a fortiori* berlaku di sini apabila privatisasi saja tidak boleh menghilangkan dimensi pertanggungjawaban publik BUMN, maka perubahan status hukum organ pengelolanya pun tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan mereka dari rezim akuntabilitas yang semestinya melekat pada pengelolaan kekayaan dan aset milik negara. Persoalan yang ditimbulkan Pasal 9G karenanya bukan sekadar persoalan konsistensi formal, melainkan menyentuh inti dari fungsi BUMN sebagaimana dikehendaki konstitusi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Joko Widodo dalam kajian akuntabilitas pemerintahan menegaskan bahwa akuntabilitas menuntut adanya keterbukaan, pengawasan, dan kemungkinan koreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau institusi publik. Pertanggungjawaban yang nyata hanya dapat terwujud apabila pihak yang menjalankan kewenangan bersedia menjelaskan dasar tindakannya, membuka diri terhadap penilaian pihak eksternal, dan menerima konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dari hukum atau tujuan jabatan.¹⁰⁸ Akuntabilitas karenanya tidak dapat dipisahkan dari sistem kontrol yang efektif tanpa pengawasan yang memadai, pertanggungjawaban kehilangan makna substantifnya dan berubah menjadi formalitas administratif

¹⁰⁷ Josephin Mareta, "Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 118.

¹⁰⁸ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 152.

belaka yang tidak mampu mencegah atau mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan publik. Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 mempertegas logika ini secara konstitusional mekanisme administratif harus didahulukan sebagai *primum remedium* sebelum ditempuh jalur pidana, namun Pasal 9G justru berpotensi mengosongkan lapis pertama mekanisme tersebut dengan mengeluarkan organ BUMN dari rezim yang mengaktifkannya. Apabila lapis pertama akuntabilitas tidak bekerja, maka seluruh sistem pertanggungjawaban publik atas pengelolaan kekayaan negara kehilangan titik pijaknya.¹⁰⁹

Penilaian terhadap implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tidak berarti penolakan terhadap modernisasi tata kelola BUMN atau penolakan terhadap penerapan prinsip-prinsip korporasi yang lebih profesional dan kompetitif. Transformasi tata kelola BUMN menuju model korporasi modern merupakan keniscayaan dalam konteks persaingan ekonomi global yang semakin dinamis suatu tujuan yang pada dasarnya sejalan dengan amanat konstitusional untuk mengelola BUMN secara efisien demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Profesionalisme sejati dalam pengelolaan badan usaha yang mengemban fungsi publik justru mensyaratkan pertanggungjawaban yang transparan dan pengawasan yang efektif keduanya bukan

¹⁰⁹ *Judisial Review*.

hambatan melainkan fundamen dari tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berintegritas tinggi.

Respons normatif yang tepat terhadap persoalan ini bukan menghapus rezim akuntabilitas yang telah dibangun secara sistemis selama lebih dari dua dekade, melainkan menegaskan batas yang presisi, terukur, dan dapat diprediksi antara risiko bisnis yang dilindungi oleh doktrin BJR dan penyalahgunaan kewenangan yang tetap harus dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun administratif. Pemisahan yang tegas antara kedua domain tersebut bukan hanya mungkin dilakukan secara normatif, tetapi juga telah memiliki preseden dalam doktrin hukum korporasi yang berkembang di berbagai yurisdiksi yang lebih maju. Tujuan yang diajukan pembuat UU No. 1 Tahun 2025 sesungguhnya dapat dicapai tanpa mengorbankan integritas sistem akuntabilitas publik yang selama ini melindungi kepentingan negara dan rakyat atas kekayaan yang dikelola BUMN.

Implikasi sistemik Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 dapat diperdalam melalui kerangka akuntabilitas Mark Bovens yang membedakan lima tipe forum akuntabilitas: politik, hukum, administratif, profesional, dan sosial. Tiga forum paling krusial dalam konteks organ BUMN adalah KPK dan Kejaksaan sebagai *legal forum*, BPK sebagai *administrative forum*, dan publik melalui mekanisme LHKPN sebagai *social forum*. Bovens menegaskan bahwa lembaga-

lembaga seperti kantor audit dan lembaga antikorupsi menempati posisi *diagonal accountability* tidak berada dalam garis hierarki langsung dengan aktor yang diawasi, namun berwenang mengawasi berdasarkan otoritas hukum konstitusional, sehingga menjadi sangat penting bagi badan eksekutif yang bersifat semi-otonom seperti organ BUMN.¹¹⁰

Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025, dalam kerangka Bovens, berpotensi tidak sekadar memperlemah satu forum melainkan secara bersamaan melucuti ketiga forum utama yang membentuk *accountability regime* organ BUMN. *Legal forum* (KPK) berpotensi kehilangan landasan yurisdiksi berbasis status penyelenggara negara. *Administrative forum* (BPK) berpotensi terdegradasi dari kewajiban konstitusional menjadi fungsi opsional atas permintaan DPR. *Social forum* berpotensi kehilangan akses instrumen deteksi dini pengayaan tidak wajar melalui LHKPN. Bovens memperingatkan bahwa forum akuntabilitas harus bersifat "*visible, tangible and powerful*" agar mampu menahan kecenderungan inheren pemegang kekuasaan untuk mengelak dari pengawasan. Apabila ketiga forum tersebut melemah secara bersamaan, yang tersisa bukan akuntabilitas yang sesungguhnya melainkan apa yang Bovens sebut sebagai "*non-committal provision of information*" pemberian informasi tanpa

¹¹⁰ Bovens, "Analysing and Assessing Accountability."

konsekuensi yang tidak memenuhi syarat minimal sebagai *accountability relationship* yang efektif.¹¹¹

Perspektif evaluatif Bovens yang mencakup tiga dimensi demokratis, konstitusional, dan pembelajaran memberikan kerangka penilaian yang lebih terukur. Pasal 9G berpotensi tidak memenuhi ketiga dimensi tersebut secara bersamaan: berpotensi memutus rantai delegasi pertanggungjawaban dari rakyat pada dimensi demokratis, berpotensi melemahkan *checks and balances* sebagai fondasi negara hukum pada dimensi konstitusional, dan berpotensi menghilangkan umpan balik korektif yang memungkinkan tata kelola BUMN diperbaiki melalui evaluasi publik yang independen pada dimensi pembelajaran.¹¹² Kerangka Bovens secara analitik mempertegas gambaran implikasi normatif yang telah dibangun sebelumnya Pasal 9G tidak hanya berpotensi menciptakan ketegangan dalam sistem perundang-undangan, tetapi juga berpotensi melemahkan *accountability relationship* yang semestinya menjadi jaminan konstitusional atas pengelolaan kekayaan negara yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Keseluruhan analisis memperlihatkan bahwa Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN berpotensi menimbulkan ketegangan normatif yang serius dengan prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU

¹¹¹ Bovens, "Analysing and Assessing Accountability."

¹¹² Bovens, "Analysing and Assessing *Accountability*."

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, ketegangan yang semakin dipertegas oleh perkembangan konstitusional melalui Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan prinsip *primum remedium* dalam rezim pertanggungjawaban administratif. Pengecualian tersebut berpotensi menimbulkan implikasi pada setidaknya tiga hal yang bersifat fundamental. Pertama, potensi pelemahan mekanisme pertanggungjawaban publik atas pengelolaan kekayaan negara berskala triliunan rupiah yang seharusnya tunduk pada prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Kedua, potensi penyempitan yurisdiksi dan kapasitas kelembagaan KPK dan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan antikorupsi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam perlindungan keuangan negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, potensi pergeseran BUMN dari instrumen konstitusional kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 menjadi entitas yang secara normatif dapat menghindar dari pertanggungjawaban publik atas pengelolaan kekayaan yang sejatinya adalah milik seluruh rakyat Indonesia.¹¹³ Ketiga, potensi pergeseran BUMN dari instrumen

¹¹³ Rasji Et Al., “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective).”

konstitusional kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 menjadi entitas yang secara normatif dapat menghindar dari pertanggungjawaban publik atas pengelolaan kekayaan yang sejatinya adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ketiga implikasi tersebut secara bersama-sama menunjukkan bahwa Pasal 9G bukan sekadar persoalan teknis pengkategorian jabatan dalam sistem administrasi negara, melainkan persoalan mendasar yang menyentuh struktur pertanggungjawaban negara, relasi konstitusional antara kekuasaan dan kekayaan publik, serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam negara hukum Indonesia.

B. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implikasi Pengecualian Status Penyelenggara Negara bagi Organ BUMN dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

1. Prinsip *Amanah* dan '*Adalah* dalam *Siyasah Dusturiyah* sebagai Kerangka Evaluasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang fikih siyasah yang secara khusus membahas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, susunan kekuasaan negara, serta batasan normatif yang mengikat pelaksanaan kewenangan publik agar tetap sejalan dengan tuntutan syariat Islam. Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi menegaskan bahwa *Siyasah Dusturiyah* menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kepentingan umum bukan sebagai hak bebas yang dapat digunakan tanpa batas oleh pemegang

jabatan.¹¹⁴ Ruhdiara memperkuat hal tersebut dengan menegaskan bahwa dalam tradisi ketatanegaraan Islam, jabatan publik dipahami sebagai beban tanggung jawab (*taklif*) yang mensyaratkan pemenuhan amanah, penegakan keadilan, dan ketundukan pada pengawasan.¹¹⁵ Kamizi et al. menambahkan dimensi yang lebih operasional kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah pelayanan (*khidmah*), bukan dominasi; pemegang jabatan terikat secara moral dan hukum untuk mengarahkan seluruh kewenangannya demi kepentingan rakyat.¹¹⁶

Relevansi *Siyasah Dusturiyah* dalam penelitian ini terletak pada pendekatan substantifnya yang menilai tanggung jawab jabatan berdasarkan fungsi yang diemban, bukan berdasarkan label formal yang dilekatkan undang-undang. Pertanyaan yang harus diajukan bukan sekadar apakah Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 sah secara prosedural legislatif,¹¹⁷ melainkan apakah implikasi norma tersebut dapat dibenarkan dari sudut pandang prinsip *amanah*, keadilan, pengawasan, dan kemaslahatan yang menjadi inti etika pemerintahan Islam. Organ BUMN mengelola modal yang bersumber dari keuangan negara, beroperasi di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, serta mengemban tanggung jawab konstitusional yang terikat pada Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan sebesar-besarnya

¹¹⁴ Muthalib and Pauzi, “*Siyasah Dusturiyah* sebagai Sistem Perpolitikan dalm AL-Qur’an.”

¹¹⁵ Ruhdiara, “Principles Of State Organization In Surah An-Nisa’ (4).”

¹¹⁶ Fajar Kamizi Et Al., “Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia.”

¹¹⁷ Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25.

kemakmuran rakyat.¹¹⁸ ungsi-fungsi tersebut secara substantif mencerminkan ciri-ciri jabatan yang dalam tradisi ketatanegaraan Islam mensyaratkan adanya *amanah*, pertanggungjawaban kepada publik, dan ketundukan pada mekanisme pengawasan yang efektif.

Prinsip amanah merupakan fondasi paling mendasar dalam Siyasah Dusturiyah. Rujukan utamanya adalah Q.S. An-Nisa' (4): 58 yang memerintahkan penyampaian amanah kepada yang berhak dan penegakan keadilan dalam setiap keputusan. Dalam konteks pemerintahan, amanah berarti setiap jabatan yang memberi otoritas atas urusan dan harta publik adalah mandat yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah, kepada negara, dan kepada rakyat. Ibnu Taimiyah dalam Al-Siyasah Al-Shar'iyah menegaskan bahwa setiap wilayah (otoritas atas urusan publik) secara inheren menyertakan mas'uliyah (pertanggungjawaban) otoritas tanpa pertanggungjawaban adalah kezaliman.¹¹⁹ Khamami Zada dalam kajian pengelolaan keuangan negara dari perspektif siyasah syar'iyah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara, termasuk harta yang dikelola atas nama negara melalui badan usaha, harus mencerminkan prinsip amanah dan kemaslahatan, dan hanya

¹¹⁸ Undang-Undang Dasar NRI 1945.

¹¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam* (Risalah Gusti, 1995), 13.

dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.¹²⁰

Direksi dan komisaris BUMN yang mengelola triliunan rupiah kekayaan negara, beroperasi di sektor-sektor strategis, dan mengambil keputusan yang berdampak langsung pada jutaan warga negara secara substantif mengemban *amanah* yang jauh melampaui batas korporasi privat biasa. *Amanah* tersebut tidak gugur hanya karena Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 mengubah label formalnya menjadi bukan penyelenggara negara. Konsep *milkiyah daulah* (kepemilikan negara) dalam ekonomi Islam menggarisbawahi bahwa harta yang dikelola atas nama negara adalah amanah publik yang tidak boleh dikelola tanpa pengawasan yang memadai pengelola yang diberikan amanah atas harta publik harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat secara penuh.¹²¹ Mursyid dalam kajian perspektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap pembatasan kewenangan KPK di BUMN menyimpulkan bahwa Pasal 9G berpotensi tidak sejalan dengan prinsip *amanah* karena berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan umat sebuah kesimpulan yang konsisten dengan logika *amanah* jabatan dalam ketatanegaraan Islam.¹²²

¹²⁰ Khamami Zada, “Kedaulatan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, No. 4 (2022): 1129–38, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V9i4.26558>.

¹²¹ Zada, “Kedaulatan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.”

¹²² ‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid, “Pembatasan Kewenangan Kpk Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris Bumn Perspektif Siyasah Dusturiyyah.”

Prinsip '*adalah* (keadilan) dalam *Siyasah Dusturiyah* menuntut eksplorasi yang lebih mendalam dari sekadar pernyataan proporsionalitas umum. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyah* merumuskan '*adalah* sebagai syarat mutlak bagi pemegang *wilayah* atas urusan publik yang meliputi tiga dimensi: adil dengan syarat-syaratnya yang universal, kemampuan teknis yang memadai, dan ketiadaan konflik kepentingan yang menghalangi objektivitas penilaian.¹²³ Ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan, '*adalah* bukan hanya soal perilaku personal pejabat, tetapi juga soal struktur kelembagaan yang memungkinkan penilaian publik atas perilaku tersebut.

Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan yang mencolok antara kekuasaan dan pertanggungjawaban, sebuah kondisi yang dalam kerangka Al-Mawardi berpotensi tidak memenuhi syarat '*adalah* bagi pemegang *wilayah*. Direksi dan komisaris BUMN memiliki kewenangan eksekutif dan pengawas atas entitas yang mengelola aset berskala nasional, mengambil keputusan yang berdampak pada layanan publik, harga, dan ketersediaan barang strategis. Namun instrumen pertanggungjawaban utama kewajiban LHKPN, yurisdiksi KPK berbasis status penyelenggara negara, dan rezim integritas UU No. 28 Tahun 1999 berpotensi melemah atau hilang secara normatif. Mareta

¹²³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2006), 3–4.

menegaskan bahwa BUMN terikat dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan perubahan status hukum organ pengelolanya tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan mereka dari rezim akuntabilitas yang semestinya melekat.¹²⁴

Pasal 9G, dari perspektif '*adalah* yang dipahami secara substantif, berpotensi tidak sekadar menciptakan asimetri formal antara kekuasaan dan pertanggungjawaban melainkan juga berpotensi tidak memenuhi prinsip yang oleh Darussalam Syamsuddin dan Abdul Syatar dirumuskan dalam kajian *Siyasah Dusturiyah*: suatu kebijakan dapat diterima apabila *maslahat* lebih besar daripada *mafsadah*, dengan syarat terdapat mekanisme akuntabilitas dan perlindungan masyarakat yang memadai.¹²⁵ Pasal 9G justru berpotensi mengurangi mekanisme tersebut sehingga berpotensi tidak memenuhi syarat minimum keadilan dalam perspektif ketatanegaraan Islam. Dari sisi *amanah* dan '*adalah* secara bersamaan, Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan masalah normatif yang fundamental dalam tradisi *Siyasah Dusturiyah* memisahkan otoritas dari pertanggungjawaban, yang dalam etika jabatan publik Islam merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan hakikat jabatan sebagai pelayanan publik.

¹²⁴ Mareta, "Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara."

¹²⁵ Darussalam Syamsuddin dan Abdul Syatar, "Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2026).

2. Implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN terhadap Mekanisme *Hisbah* dan *Madzalim* dalam Sistem Pengawasan

Qadhi hisbah merupakan salah satu pilar pengawasan dalam sistem pemerintahan Islam yang secara langsung relevan untuk mengevaluasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN. Zallum mendefinisikan *Qadhi hisbah* sebagai qadhi yang bertugas memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum, tanpa memerlukan pihak penuntut, dan tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.¹²⁶ Yang menjadi pembeda dari *Qadhi hisbah* adalah wewenangnya yang bersifat aktif dan berwenang bertindak atas inisiatif jabatan tanpa menunggu pengaduan dari pihak manapun ia berhak memutuskan tindak penyelewengan (*mukhalafatan*) di mana pun dia berada tanpa menunggu perintah dari siapapun baik di pasar, di dalam rumah, di atas kendaraan, siang maupun malam dan kasusnya diputuskan langsung di tempat kejadian tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan.¹²⁷ Karakter inilah yang membedakan hisbah secara fundamental dari mekanisme pengadilan biasa, ia tidak menunggu pengaduan, tidak bergantung pada inisiatif privat, dan tidak terikat formalitas prosedural. Marah Halim dalam kajian eksistensi *Wilayatul Hisbah* dalam sistem pemerintahan Islam menegaskan bahwa hisbah tidak bisa dihilangkan dari sistem pemerintahan Islam karena ia merupakan personifikasi etika Islam itu sendiri wujud

¹²⁶ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 241.

¹²⁷ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 241.

institusional dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah publik yang harus senantiasa hadir selama ada kekuasaan yang diemban atas nama umat.¹²⁸

Di atas *Qadhi hisbah*, Zallum menempatkan institusi *Qadhi Madzalim* dengan yurisdiksi yang lebih luas dan lebih kuat. Qadhi Madzalim adalah qadhi yang diangkat untuk menyelesaikan kedzaliman yang merugikan masyarakat baik kedzaliman yang dilakukan negara terhadap individu maupun kedzaliman yang dilakukan aparat yang menyimpang dari ketentuan haq atau bertentangan dengan hukum syara'.¹²⁹ Titik paling krusial bagi analisis penelitian ini terletak pada karakter berwenang bertindak atas inisiatif jabatan tanpa menunggu pengaduan dari pihak manapun Mahkamah Madzalim yang ditegaskan Zallum secara eksplisit mahkamah ini bisa menjatuhkan vonis dalam perkara kedzaliman begitu perkara itu terjadi, tanpa membutuhkan syarat apapun baik menyangkut tempat, waktu, ruang sidang pengadilan, maupun syarat-syarat yang lain. Dalam menjatuhkan vonisnya, mahkamah ini tidak memerlukan dakwaan pendakwa maupun penggugat, dan mahkamah berhak meneliti secara langsung kedzaliman tersebut meski tidak seorang pun yang menggugatnyanya.¹³⁰ Lebih jauh, Zallum menegaskan bahwa Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memutuskan apa pun bentuk kedzaliman termasuk yang menyangkut penyimpangan

¹²⁸ Marah Halim And S, "Eksistensi Wilayatul Hisbah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No. 2 (2011).

¹²⁹ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 242.

¹³⁰ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 253.

terhadap hukum syara', atau yang menyangkut tindakan aparat negara yang melebihi kewenangannya, atau yang menyangkut makna salah satu teks peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.¹³¹

Kajian kontemporer dalam Siyasah Dusturiyah telah memetakan hubungan struktural antara mekanisme hisbah dan madzalim dengan lembaga-lembaga pengawas dalam sistem Indonesia modern. Fuadi dalam kajian pengawasan kekuasaan eksekutif dan prinsip hisbah menegaskan bahwa konsep hisbah menawarkan model pengawasan yang berlandaskan keadilan dan transparansi, dan titik temu antara hisbah dengan sistem checks and balances modern terletak pada satu prinsip yang tidak bisa dikompromikan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.¹³² Siregar et al. dalam kajian sinergi fikih siyasah dan checks and balances memperkuat hal ini dengan menegaskan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, sinergi antara hisbah dan checks and balances dapat melengkapi kekurangan masing-masing sistem sistem checks and balances formal sering terhambat oleh tarik-menarik politik, sementara nilai-nilai moral hisbah dapat memperkuat integritas personal pejabat publik keduanya bukan alternatif, melainkan saling melengkapi.¹³³

¹³¹ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 250–52.

¹³² Fajriatul Fuadi, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025).

¹³³ Mardona Siregar, *Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi*, 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2171>.

Neny Fathiyatul Hikmah dalam kajian independensi KPK perspektif Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa KPK merupakan perwujudan kontemporer dari prinsip pengawasan aktif yang menjadi dasar mekanisme hisbah berwenang bertindak atas inisiatif jabatan, tidak bergantung pada pengaduan privat, dan memiliki otoritas untuk menindak penyimpangan pengelola kekayaan publik.¹³⁴ Dari sudut analogi struktural ini, KPK dalam sistem Indonesia paling mendekati fungsi Mahkamah Madzalim berwenang bertindak atas inisiatif jabatan, tidak menunggu gugatan, dan memiliki otoritas konstitusional untuk menindak penyimpangan yang merugikan kepentingan publik tanpa harus bergantung pada status formal pihak yang ditindak.

Dengan kerangka hisbah dan madzalim yang telah dibangun, Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN kini dapat diuji secara normatif. Pasal 9G bermasalah bukan hanya karena melemahkan satu lembaga, melainkan karena ia melakukan pergeseran mendasar pada kriteria subjek pengawasan dari kriteria fungsional siapa yang mengelola kepentingan dan kekayaan publik ke kriteria formal siapa yang berstatus penyelenggara negara menurut undang-undang. Padahal watak fundamental hisbah dan madzalim dalam Zallum adalah bahwa pengawasan melekat pada substansi fungsi, bukan pada label jabatan. *Qadhi hisbah* memutus perkara di mana pun penyelewengan terjadi tanpa memandang status formal

¹³⁴ Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020).

pihak yang melakukan penyelewengan.¹³⁵ Qadhi Madzalim menangani kedzaliman aparat karena fungsinya sebagai wakil yang mengelola urusan publik, bukan karena label jabatan formalnya.¹³⁶ Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, fungsi pengawasan atas pejabat pengelola kekayaan publik diemban oleh wilayah al-mazhalim lembaga yang berwenang menangani kezaliman pejabat negara secara mandiri dan tanpa menunggu aduan privat. Jannani dan Nufusiah mencatat bahwa independensi lembaga antikorupsi dalam perspektif imamah justru mensyaratkan kebebasan dari intervensi struktural agar fungsi pengawasannya tetap efektif.¹³⁷

Dengan dikeluarkannya organ BUMN dari status penyelenggara negara melalui Pasal 9G, tiga mata rantai pengawasan yang paling mendekati analog hisbah dan madzalim dalam sistem Indonesia secara bersamaan melemah. Pertama, KPK kehilangan landasan yurisdiksi berbasis status penyelenggara negara, sehingga dalam praktik penegakan hukum harus membuktikan kerugian negara secara spesifik pada setiap perkara BUMN sebuah hambatan prosedural yang bertentangan dengan karakter bertindak atas inisiatif jabatan Mahkamah Madzalim yang oleh Zallum ditegaskan tidak memerlukan penggugat, tidak memerlukan ruang sidang, dan tidak memerlukan

¹³⁵ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 242.

¹³⁶ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 246.

¹³⁷ Nur Jannani And Elhafidza Nufusiah, "Independensi Kpk Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali," *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 3 (2021), [Http://Urtj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Albalad](http://Urtj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Albalad).

syarat apapun begitu kedzaliman terjadi.¹³⁸ Kedua, instrumen deteksi dini integritas seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi tidak berlaku bagi organ BUMN padahal LHKPN berfungsi sebagai mekanisme preventif yang selaras dengan prinsip hisbah yang bertindak sebelum kerusakan menjadi irreversible. 'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid dalam kajian pembatasan kewenangan KPK terhadap kasus korupsi direksi dan komisaris BUMN perspektif Siyasah Dusturiyyah menyimpulkan bahwa pembatasan kewenangan KPK atas organ BUMN tidak sejalan dengan prinsip pengawasan aktif dalam ketatanegaraan Islam yang mensyaratkan lembaga antikorupsi bergerak bebas dari hambatan struktural.¹³⁹ Ketiga, melemahnya rezim akuntabilitas secara keseluruhan justru bertentangan dengan temuan empiris yang sudah ada, kajian tentang pencegahan korupsi di sektor BUMN menegaskan bahwa praktik korupsi di BUMN disebabkan oleh prinsip Good Corporate Governance yang belum terimplementasikan dengan baik, dan yang diperlukan adalah penguatan pengawasan eksternal bukan pengurangannya.¹⁴⁰ Dengan demikian, Pasal 9G tidak hanya bertentangan dengan prinsip hisbah dan madzalim secara konseptual, tetapi juga secara praktis menciptakan kondisi yang dalam tradisi

¹³⁸ Abdul Qadir Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 246.

¹³⁹ 'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid, "Pembatasan Kewenangan Kpk Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BumN Perspektif Siyasah Dusturiyyah."

¹⁴⁰ Nibraska Aslam, "Pencegahan Korupsi Di Sektor BumN Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, No. 2 (2022): 359–72, <https://doi.org/10.32697/Integritas.V7i2.818>.

Siyasah Dusturiyah dinilai sebagai kekosongan dalam mekanisme pengawasan atas pengelola harta publik sebuah kondisi yang oleh Zallum sendiri ditempatkan sebagai salah satu bentuk kedzaliman struktural yang wajib diselesaikan oleh Mahkamah Madzalim, bukan dibiarkan oleh perubahan undang-undang.

3. Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN dalam Perspektif Prinsip Pemerintahan yang Adil dan Bertanggung Jawab dalam *Siyasah Dusturiyah*

Berdasarkan analisis terhadap empat prinsip utama *Siyasah Dusturiyah*, yaitu amanah, *'adalah*, hisbah, dan maslahah, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN tidak selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab dalam tradisi ketatanegaraan Islam. Keempat prinsip tersebut secara konsisten dan saling menguatkan menunjukkan bahwa pengecualian organ BUMN dari rezim pertanggungjawaban publik tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang etika pemerintahan Islam, karena bertentangan dengan hakikat jabatan sebagai amanah yang tidak gugur hanya karena perubahan label formal.¹⁴¹

Dari sisi amanah, Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN mengabaikan prinsip bahwa amanah jabatan melekat pada substansi fungsi pengelolaan harta dan urusan publik, bukan pada label formal yang dilekatkan undang-undang. Organ BUMN yang

¹⁴¹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, 5.

mengelola kekayaan negara berskala nasional dan mengambil keputusan yang berdampak pada jutaan warga tetap mengemban amanah publik yang tidak dapat dielakkan, terlepas dari apakah undang-undang menyebut mereka penyelenggara negara atau tidak. Dari sisi *'adalah*, Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN menciptakan ketidakseimbangan antara kekuasaan besar yang dimiliki organ BUMN dan instrumen pengawasan yang justru dikurangi, sebuah kondisi yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip proporsionalitas antara kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan yang adil.

Dari sisi hisbah, Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN mempersempit landasan pengawasan aktif oleh lembaga yang paling mendekati fungsi *Qadhi hisbah* dalam sistem Indonesia, yaitu KPK dan BPK, dan menggeser kriteria pengawasan dari fungsional ke formal, bertentangan dengan konsep hisbah yang bersifat bertindak atas inisiatif jabatan tidak tergantung pada status label jabatan. Pengawasan ASN dan pejabat publik dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemegang jabatan publik adalah perwujudan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, bukan sekadar mekanisme birokratis.¹⁴² Dari sisi masalah, klaim efisiensi yang menjadi dasar Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN tidak memiliki bobot empiris yang

¹⁴² Gaffar Ally Zulfikar Et Al., *Pengawasan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 13 (2026).

cukup untuk menandingi risiko kerusakan yang ditimbulkan oleh melemahnya perlindungan atas kekayaan publik berskala triliunan rupiah yang dampaknya bersifat luas, sistemis, dan sulit dipulihkan.

Penting untuk ditegaskan bahwa sintesis ini sama sekali tidak menolak modernisasi tata kelola BUMN atau penerapan prinsip-prinsip korporasi yang lebih profesional dan efisien. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, profesionalisme sejati justru mensyaratkan pertanggungjawaban yang transparan dan pengawasan yang efektif, karena keduanya bukan elemen yang saling bertentangan melainkan saling melengkapi dalam pengelolaan urusan publik yang baik dan berintegritas. Zahrudin menegaskan bahwa transformasi struktural BUMN ke model holding tidak menggugurkan dimensi publik dari entitas-entitas yang dikelolanya, karena amanah atas modal negara tetap melekat pada seluruh rantai pengelolaan.¹⁴³ Joko Widodo dalam kajian akuntabilitas pemerintahan menegaskan bahwa pertanggungjawaban yang nyata hanya dapat terwujud apabila pihak yang menjalankan kewenangan membuka diri terhadap penilaian dan menerima konsekuensi apabila terjadi penyimpangan tanpa pengawasan yang memadai, pertanggungjawaban kehilangan makna substantifnya.¹⁴⁴

Solusi yang selaras dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* adalah penegasan batas yang presisi dan terukur antara risiko bisnis yang

¹⁴³ Zahrudin, "Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara."

¹⁴⁴ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 141–67.

dilindungi oleh doktrin BJR dan penyalahgunaan kewenangan yang harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun administratif. Bukan penghapusan total rezim pertanggungjawaban publik. Nedia Martha Resmadiktia et al. menegaskan bahwa melemahnya fungsi pengawasan lembaga antikorupsi terhadap entitas pengelola kekayaan negara merupakan hambatan serius dalam perwujudan good governance yang seharusnya menjadi acuan penyelenggaraan negara.¹⁴⁵ Demikian pula dari sudut pandang ketatanegaraan Islam: prinsip rule of law, checks and balances, dan kedaulatan rakyat atas kekayaan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi rujukan normatif yang tidak dapat dikesampingkan dalam setiap reformasi tata kelola BUMN. Dengan demikian, perspektif Siyasah Dusturiyah secara konsisten mendukung dan memperkuat kesimpulan analisis normatif positif pada Sub Bab A pengecualian status penyelenggara negara bagi organ BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN tidak selaras, baik dari sudut hukum positif maupun dari sudut prinsip ketatanegaraan Islam, dengan kerangka akuntabilitas yang semestinya melekat pada pengelolaan kekayaan negara dan kepentingan publik

¹⁴⁵ Resmadiktia et al., “Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak selaras dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara secara struktural maupun fungsional, karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 sekaligus membatasi tiga forum akuntabilitas utama yurisdiksi KPK, fungsi audit BPK, dan instrumen LHKPN tanpa mekanisme pengganti yang setara, sehingga menciptakan kekosongan pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara.
2. Pengecualian tersebut juga tidak selaras dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, yakni *amanah*, *'adalah*, *hisbah*, *madzalim*, dan *masalahah*, karena memisahkan otoritas dari pertanggungjawaban atas pengelolaan harta publik dan melemahkan pengawasan tanpa justifikasi yang proporsional. Oleh sebab itu, diperlukan penataan ulang regulasi melalui penegasan batas yang presisi antara risiko bisnis yang dilindungi doktrin *Business Judgment Rule* dan penyalahgunaan kewenangan yang tetap harus dapat dipertanggungjawabkan, disertai mekanisme akuntabilitas alternatif yang setara.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu segera mereformulasi Pasal 9G melalui revisi legislatif dengan menegaskan batas yang presisi antara risiko bisnis yang dilindungi doktrin *Business Judgment Rule* dan penyalahgunaan kewenangan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan, disertai mekanisme akuntabilitas alternatif yang setara sebagai pengganti rezim penyelenggara negara yang dicabut.
2. KPK dan BPK perlu mempertahankan kewenangan konstitusionalnya: KPK tetap berwenang berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai *lex specialis* yang tidak serta-merta dikesampingkan Pasal 9G, sementara BPK harus menegaskan bahwa audit atas BUMN adalah kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD NRI 1945, bukan fungsi opsional atas permintaan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Zallum. *Sistem Pemerintahan Islam*. Al-Izzah, 2002.
- ‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid. “Pembatasan Kewenangan Kpk Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris Bumh Perspektif Siyasah Dusturiyyah.” Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Amri, Ulil, I. Kadek Sudiarsana, Kalen Sanata, And Reza Pramasta Gegana. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bumh Dalam Kuhp Nasional Dan Undang-Undang Bumh.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, No. 4 (2025). <https://doi.org/10.54209/Judge.V5i04.1755>.
- Amtiran, Paulina Y., And Aldarine Molidya. “Pengelolaan Keuangan Negara.” *Journal Of Management : Small And Medium Enterprises (Smes)* 12, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.35508/Jom.V12i2.2693>.
- Andrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. 1st Ed. Sinar Grafika, 2010.
- Arrofii, Dinda Yusuf Tsary, And Sulthan Azis Muhammad. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bumh*. 13 (2025).
- Arya, Muna Ganesya. “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumh Terhadap Keputusan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.” *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, No. 15 (2015). <https://doi.org/10.20956/recidive.V7i2xxx>.
- Aslam, Nibraska. “Pencegahan Korupsi Di Sektor Bumh Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, No. 2 (2022): 359–72. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V7i2.818>.
- Asri Putri, Tiyas, And Tundjung Herning Sitabuana. “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumh).” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 7 (2022): 1003–18. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i7.118>.
- Astomo, Putera. “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945.” *Jurnl Hukum Unsulbar*, 2018.
- Bovens, Mark. “Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework¹.” *European Law Journal* 13, No. 4 (2007): 447–68. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0386.2007.00378.X>.
- Fajar Kamizi, Sarkowi, Marzuki, And Dodi Irawan. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan

- Rakyat Di Indonesia.” *Elqonun : Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, No. 1 (2025).
- Fuadi, Fajriatul. “Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Oleh Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Prinsip Hisbah Dalam Islam.” *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, No. 1 (2025).
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i1.11813>.
- Halim, Marah, And S. “Eksistensi Wilayahul Hisbah.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No. 2 (2011).
- Hasanal Mulkan And Serlika Aprita. *Hukum Keuangan Negara*. Pertama. : : Mitra Wacana Media, 2023.
- Hikmah, Neny Fathiyatul. “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2020).
- I Gede Sukarmo And Khairul Aswadi. “Danantara Dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis Terhadap Legalitas Dan Model Tata Kelola Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 2025.” *Jurnal Commerce Law* 5, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.29303/Commercelaw.V5i1.7423>.
- Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam*. Risalah Gusti, 1995.
- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 62/Puu-Xi/2013 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia September 18, 2014). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1350_1044_62-Puu-Xi-2013_Ok.Pdf?
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2006.
- Irfani, Nurfaqih. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. 16, No. 3 (2020).
- Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Jazim Hamidi And Mustafa Luthfi. “Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government:

- Perspektif Teori Pengawasan.” *Majalah Hukum Varia Peradilan* 24, No. 281 (2009): 42–58.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Revisi. Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2006.
- Joko Widodo. *Good Governance Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia, 2001.
- Judisial Review, Putusan Nomor 66/Puu-XXiv/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia July 4, 2026).
- Juliani, Henny. “Pertanggungjawaban Direksi Bumh Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 4 (2016): 299. <https://doi.org/10.14710/Mmh.45.4.2016.299-306>.
- Kpk. “Kpk Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi Di Bumh.” Accessed December 4, 2025. <https://www.kpk.go.id/>.
- Kpk. “Kpk Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi Di Bumh.” Accessed May 20, 2026. <https://www.kpk.go.id/>.
- Kumparan. “Direksi Bumh Bukan Lagi Penyelenggara Negara, Jadi Tak Wajib Laporkan Lhkpn?” Accessed May 17, 2026. <https://kumparan.com/kumparannews/direksi-bumh-bukan-lagi-penyelenggara-negara-jadi-tak-wajib-laporkan-lhkpn-251njdptf5g>.
- Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75.
- Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47.
- Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5.
- Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25.
- Lutfi, Mustofa. “Portrait Of Constitutional Question Mechanisms In Judicial Review Practices In The Constitutional Court From The Perspective Of Prophetic Law Paradigm.” Paper Presented At International Conference On Engineering, Technology And Social Science (Iconetos 2020), Malang, East Java, Indonesia. 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074>.

- Mahendra, Dingga Aldhy, And Henny Juliani. "Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil." *Administrative Law* 5, No. 3 (2022).
- Mahkamah Konstitusi Ri. "Pergeseran Makna 'Penyelenggara Negara' Dalam Uu Bumh Dan Pengaruhnya Terhadap Kewenangan Kpk." Accessed April 23, 2026. [https://Mkri.Id/Berita/Pergeseran-Makna-\"Penyelenggara-Negara\"-Dalam-Uu-Bumh-Dan-Pengaruhnya-Terhadap-Kewenangan-Kpk-23543](https://Mkri.Id/Berita/Pergeseran-Makna-\).
- Mareta, Josefhin. "Prinsip Konstitusi Ekonomi Dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (2018): 118. <https://doi.org/10.31078/jk1516>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muntaqo, Firman. "Perolehan Tanah Bumh Berbadan Hukum Pt(Pesero)Tbk." *Simbur Cahaya*, July 12, 2022, 97–116. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1550>.
- Mustafa Luthfi And Septiani Septiani. *Hukum Legislasi Di Indonesia: Metode Dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang Undangan, Mekanisme Pengawasan Serta Pengujian Undangundang Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah*. Uin Maliki Press, 2024. <https://repository.uin-malang.ac.id/20385/>.
- Muthalib, Salman Abdul, And Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. "Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalm Al-Qur'an." *Journal Of Qur'anic Studies* 4, No. 2 (2019): 17.
- Nur Jannani And Elhafidza Nufusiah. "Independensi Kpk Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali." *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 3 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.
- Nurohmi, Siti, Sutrisno Sutrisno, And Zaki Baridwan. "The Determinant Of Financial Statements-Content Information: Corporate Governance As A Mediating Variable." *Journal Of Accounting And Business Education* 1, No. 2 (2017): 247. <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i2.8491>.
- Pamungkas, Abdul Rachman Putra. *Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Ix/2011 Dan Nomor 62/Puu-Ix/2013)*. 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2021.

- Pradipta, Firwanda Sandi, And Ermania Widjajanti. "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Bumh Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 4, No. 2 (2025).
- Priharjanto, Akhmad, And Yuniarto Hadiwibowo. "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan." *Jurnal Info Artha* 5 (2021).
- Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 48/Puu-Xi/2013 Dan Nomor 62/Puu-Xi/2013.
- Rahim, Rafidah, Wahjoe Pangestoeti, Desi Mazura, And Renita Br Tompul. "Analisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Publik Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003." *Open Access* 9, No. 9 (2025).
- Rasji, Yuniati, And Zayyan Syafiqah Aggistri. "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Bumh Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 15, No. 1 (2024).
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, And Laode Muhammad Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 11 (2023).
- Rizky Novian Hartono, Sriwati, And Wafia Silvi Dhesinta Rini1. "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, No. 1 (2021): 23–33. <https://doi.org/10.24123/Soshum.V2i1.4392>.
- Ruhdiara, Ruhdiara. "Principles Of State Organization In Surah An-Nisa' (4): 58-59." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, No. 1 (2023): 01. <https://doi.org/10.22373/Dusturiyah.V13i1.13280>.
- Sekuritas, B. C. A. "Bca Sekuritas." Bca Sekuritas, January 20, 2026. <https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/danantara-target-total-aset-kelolaan-naik-tiga-kali-lipat-pada-2030>.
- Setiawan, Danu Ade. "Tata Kelola Bumh Paska Pemberlakuan Uu No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2025): 123–36. <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V6i2/1794>.

- Setiawan, Danu Ade. "Tata Kelola Bumn Paska Pemberlakuan Uu No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2025): 123–36. <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V6i2/1794>.
- Siregar, Mardona. *Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi*. 3, No. 4 (2025). <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i4.2171>.
- Sjamsiar Sjamsuddin Indradi. *Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Intrans Publishing, 2017.
- Soeriaatmadja, Dr Arifin. "Kompendum Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Desember 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui-Press, 1986.
- Undang-Undang Dasar Nri 1945.
- Yani, Ahmad. *Comparative Review Of The Practices Of Sole Proprietorship Company Supervision Mechanism*. 5, No. 2 (2023).
- Yunus, Nur Rohim, And Latipah Nasution. "Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Dengan Prinsip Business Judgment Rule." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 2 (2021): 192–203. <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V16i2.3793>.
- Zada, Khamami. "Kedaulatan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Perspektif Siyasah Syar'iiyyah." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, No. 4 (2022): 1129–38. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V9i4.26558>.
- Zahrudin, Achmad. "Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Progress Administrasi Publik* 1, No. 2 (2021): 96–104. <https://doi.org/10.37090/Jpap.V1i2.517>.
- Zendrato, Selatieli, Bismar Nasution, And Faisal Akbar Nasution. *Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Dan 62/Puu-Xi/2013*. 2016.
- Zulfikar, Gaffar Ally, Ridwan Eko Prasetyo, And Taufiq Alamsyah. *Pengawasan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perpektif Siyasah Dusturiyah*. 13 (2026).

DAFTAR RIYAWAT HIDUP



DATA PRIBADI:

Nama : Moh. Bahrul Lahut

Tempat Tanggal Lahir: Trenggalek, 20 Desember 2002

Alamat : Rt, 15 Rw, 04, Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek

Email : bahroellahoet@gmail.com

Nomor Handphone : 08813458366

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	TK Dharma Wanita	2008-2010
SD	SDN 1 Baruharjo	2010-2016
SMP	SMP 1 Kauman	2016-2019
SMA	MAN 1 Tulungagung	2019-2022